



## PUTUSAN

Nomor 01-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Sumatera Utara)

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Nasional Demokrat (Nasdem)**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**  
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat  
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Jakarta Pusat
2. Nama : **Patrice Rio Capella**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat  
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Partai-NasDem/BAHU.PND/PHPU/SKK/MK/2014, bertanggal 10 Mei 2014 memberikan kuasa kepada: 1) **Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.**, 2) **Regginaldo Sultan, S.H., M.M.**, 3) **Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.**, 4) **Ira Zahara Jatim, S.H.**, 5) **Hermawi Taslim, S.H.**, 6) **Parulian Siregar, S.H.**, 7) **Wibi Andrino, S.H.**, 8) **Enny. P. Simon, S.H.**, 9) **Michael R. Dotulong, S.H.**, 10) **Ferdian Sutanto, S.H.**, 11) **Paulus Tarigan, S.H.**, 12) **R. Romulo Napitupulu, S.H.**, 13) **Wahyudi, S.H.**, 14) **Ridwan S. Tarigan, S.H.**, 15) **Rahmat Aminudin, S.H.**, 16) **Sulkarnain Talolo, S.H.**, 17) **Anton F. Hutabarat, S.H.**, 18) **Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H.**, 19) **Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H.**, 20) **Yuli Kurniawati, S.H.**, 21) **Laura Donna, S.H.**, 22) **Anwarsyah Nasution, S.H.**, 23) **Evi Panjaitan, S.H.**, 24) **Mas**



**Agus Iwan Saputra, S.H., 23) Zaini Djalil, S.H., 24) Arbab Paproeka, S.H., 25) Unoto Dwi Yulianto, S.H., 26) H. Hamdani Laturua, S.H., 27) H. Ali Mazi, S.H.; 28) Aria Gunawan, S.H., 29) Yahdi Basma, S.H., 30) H. Hulain, S.H., 31) Zulfikar Sawang, S.H., 32) Syahrul Rizal, S.H., 33) Dedi Meradi, S.H.,** adalah Tim Kuasa Hukum Badan Advokasi Hukum (BAHU) Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 42, Jakarta Pusat; dan berdasarkan Surat kuasa khusus, bertanggal 11 Mei 2014, memberikan kuasa kepada **Ikhwaluddin Simmatupang, S.H., M.Hum., Avrizal Hamdy Kusuma, S.H., M.H., Khomaidi Hambali Siambaton, S.H., M.H., Juhari, S.H., M.H., Hasan Basri, S.H.,** kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Ikhwaluddin Simatupang, beralamat di Gedung Hukum Lantai II, Jalan Sakti Lubis Nomor 52-C, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Nasional Demokrat yang merupakan peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1189/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 kepada: **1) Ali Nurdin, S.H., S.T., 2) Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., 3) Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., 4) Abdul Qodir, S.H., 5) Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., 6) Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., 7) Syafran Riyadi, S.H., 8) KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., 9) Dedy Mulyana, S.H., M.H., 10) Arie Achmad, S.H., 11) Subagio Aridarmo, S.H., 12) Guntoro, S.H., M.H., 13) Rieke Savitri, S.H., 14) Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., 15) Muhammad Ridwan Saleh, S.H., 16) Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., 17) Arif Effendi, S.H., dan 18) Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.,** Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta



Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca dan mendengar permohonan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar jawaban Termohon;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;  
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;  
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.30 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sumatera Utara dicatat dengan Nomor 01-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan





terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1 (satu);
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272





- ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
  3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
  4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.30.
  5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN



## PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Bahwa pemilihan Umum yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 April 2014 yang kita harapkan berjalan dengan Jujur dan adil ternyata ternodakan dengan terjadinya sebuah kegiatan-kegiatan yang merusak makna penyelenggaraan pemilu yang bersih
2. Bahwa di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias Selatan terdapat sebuah permasalahan-permasalahan yang secara jelas merugikan Pemohon diantaranya, **TERMOHON** telah melakukan rekapitulasi yang keliru yang mengakibatkan **PEMOHON** kehilangan Hak Kursi yang seharusnya **PEMOHON** memperoleh kursi di Dapil Nias Selatan 1 Provinsi Sumatera Utara tetapi menjadi hilang karena kesalahan rekapitulasi yang dilakukan **TERMOHON**,

### **PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD**

### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) DI PROVINSI Kabupaten Nias Selatan 1 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD tingkat II**

*Table 01 Sumut*

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nias Selatan 1	3.416	3.835	419	

3. Bahwa kekeliruan tersebut berdasarkan perbedaan antara C-1 dengan DB-1 yang dibuat oleh **TERMOHON** dimana **PEMOHON** mendapatkan pengurangan di Kec. Maniamolo Kab. Nias Selatan dimana **PEMOHON** memiliki selisih sebesar 419 suara sehingga secara jelas **PEMOHON** sangat dirugikan.



4. Bahwa selain terdapat pengurangan suara yang dialami oleh PEMOHON, TERMOHON juga telah melakukan pengelembungan suara kepada PKPI di kecamatan Teluk Dalam.
5. Bahwa di Kecamatan Teluk Dalam PKPI berdasarkan C-1 yang telah diserahkan dan ditandatangani KPPS memperoleh suara sebanyak 1.957 sedangkan oleh TERMOHON digelambungkan naik menjadi 2.630 suara sehingga terjadi selisih suara peningkatan terhadap PKPI sebesar 657 suara.
6. Bahwa pengelambungan tersebut ternyata juga terjadi untuk Partai Golkar, dan Partai Gerindra, dimana Partai Golkar di Kecamatan Teluk Dalam sesuai dengan C-1 memperoleh suara sebanyak 761 tapi oleh TERMOHON direkap menjadi 1.009 sehingga suara Golkar mengalami selisih kenaikan sebanyak 248 suara dan hal ini juga terjadi di Kecamatan Maniamolo dimana suara Golkar berdasarkan C-1 adalah 1.308 namun oleh TERMOHON direkap menjadi 2.302 sehingga Partai Golkar mengalami perselisihan kenaikan suara sebesar 994 suara
7. Bahwa dari 2 kecamatan di daerah pemilihan Nias Selatan Suara partai Golkar mengalami kenaikan sebesar 1.242 suara
8. Bahwa selain Partai Golkar dan PKPI ternyata PEMOHON juga melakukan kesalahan rekapitulasi kepada Partai Gerindra, dimana Partai Gerindra di Kecamatan Teluk Dalam berdasarkan C-1 bila dijumlahkan mendapatkan suara 1.867 namun oleh TERMOHON direkapitulasi menjadi 2.964 suara sehingga terdapat perselisihan kenaikan sebanyak 1.097 suara
9. Bahwa selain di Kecamatan Teluk Dalam ternyata TERMOHON juga melakukan kesalahan di Maniamolo, dimana Partai Gerindra berdasarkan penjumlahan total C-1 seharusnya P. Gerindra mendapatkan suara sebanyak 2.502 namun oleh TERMOHON direkapitulasi menjadi 3.974 suara sehingga terdapat selisih jumlah pengelambungan suara untuk Partai Gerindra sebesar 1.472 suara
10. Bahwa dari 2 kecamatan di daerah pemilihan Nias Selatan 1 Suara partai Gerindra mengalami kenaikan sebesar 2.569 suara
11. Bahwa suara sebenarnya untuk Partai NasDem, Partai PKPI, Partai Golkar dan Partai Gerindra adalah sebagai berikut :





**Table 02 Sumut**

No.	NAMA PARTAI	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partai NasDem	3.416	3.835	419	
2	PKPI	3.881	3.224	657	
3	Partai GOLKAR	4.103	2.861	1.242	
4	Partai GERINDRA	10.377	7.808	2.569	

12. Bahwa atas kekeliruan yang dilakukan oleh **TERMOHON**, mengakibatkan **PEMOHON** kehilangan hak perolehan kursi yang seharusnya menjadi hak **PEMOHON** yang memiliki suara lebih banyak dari Partai Golkar dan PKPI yang **PEMOHON** gambarkan dalam sebuah table.

- a. Bahwa panwaslu Kabupaten Nias selatan telah mengeluarkan Rekomendasi agar Termohon melakukan perhitungan suara ulang di kecamatan Maniamolo akan tetapi hasil rekapitulasi tidak diberikan oleh Termohon kepada termohon
- b. Bahwa terhadap rekapitulasi hasil rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Nias Selatan, Pemohon telah menyampaikan surat keberatan tertanggal 06 Mei 2014 yang isinya: **“memprotes keras penggelembungan suara terhadap Partai PKPI, Golkar, Gerindra yang dilakukan oleh Termohon di Kecamatan Maniamolo**
- c. Bahwa terhadap hal tersebut Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, tidak menanggapi keberatan pemohon **“Bahwa telah terjadi**



**perbedaan jumlah suara antara Form C-1 dengan DB-1 (hasil rekapitulasi suara ditingkat Kabupaten) di Kecamatan Maniamolo.”**

- d. Bahwa terhadap permasalahan penggelembungan suara terhadap Partai **PKPI, Golkar, Gerindra** yang dilakukan Termohon, Saksi Pemohon telah membuat pernyataan sebagai berikut: “Saksi Partai NasDem pada Pleno KPUD Kabupaten Nias Selatan menyatakan tidak pernah menyetujui dan menandatangani Berita Acara hasil perhitungan perolehan suara Calon Anggota DPR Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan oleh Termohon Tanggal 5 Mei 2014.” “Saksi Partai NasDem menyatakan keberatan dan tidak menerima Form DB.1 maupun hasilnya yang berasal dari KPUD Kabupaten Nias Selatan yang diplenokan pada Rapat karena pada Form DB.1 telah terjadi penggelembungan suara terhadap Partai PKPI, Golkar, Gerindra oleh Termohon di Kecamatan Kecamatan Maniamolo.” Penggelembungan ini dilakukan ditingkatkan KPUD Kabupaten Nias Selatan, pada rekap Form DA.1 yang telah digelembungkan.”

13. Bahwa atas uraian **PEMOHON** diatas maka kami mohon kepada Majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI untuk dapat membatalkan surat keputusan TERMOHON No. 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

### **Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8**

#### **1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- 1.3. Bahwa Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah menentukan dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 1.4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Surat Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- 1.5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

## **2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- 2.1. Bahwa Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c menggariskan Permohonan





hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

- 2.2. Bahwa Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 2.3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah dilengkapi dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menggariskan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- 2.4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1 (satu);



- 2.5. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah dilengkapi dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pokoknya telah menggariskan permohonan diajukan secara tertulis oleh Pemohon dan atau kuasanya disertai dengan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Peserta Pemilu dengan dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2.6. Bahwa pada saat pengajuan permohonan Kuasa Hukum Pemohon telah menyertakan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem dan telah dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2.7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan Termohon Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014;

### 3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272





ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- 3.2. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah dilengkapi dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada pokoknya menggariskan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;
- 3.3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 Pukul 23.51 WIB;
- 3.4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 yakni pada masa 1 x 24 jam yang ketiga.





3.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### 4. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 Pukul 23.51 WIB;
2. Bahwa total perolehan suara sah partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumut 8 [vide **Bukti P1-SUMUT PROV VIII-1**] yang ditetapkan Termohon adalah sebagai berikut :

NO URUT	NAMA PARTAI POLITIK	SUARA SAH
1	PARTAI NASDEM	42.989
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	44.278
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	5.913
4	PDI PERJUANGAN	50.120
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	47.956
6	PARTAI GERINDRA	55.005
7	PARTAI DEMOKRAT	73.712
8	PARTAI AMAT NASIONAL	12.976
9	PARTAI PERSATUAN	2.301



	PEMBANGUNAN	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	46.201
14	PARTAI BULAN BINTANG	2.501
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	29.347
<b>JUMLAH SUARA SAH</b>		<b>413.299</b>

**Tabel 1: Penetapan Termohon tentang Perolehan Suara Sah peserta Pemilu DPRD Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumut 8 Tingkat Propinsi Sumatera Utara**

3. Bahwa pada Keputusan Termohon Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 khususnya Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 Kepulauan Nias telah merugikan Pemohon karena adanya pengurangan perolehan suara sah Pemohon dan Penambahan Suara Sah Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Nias Selatan dengan perbandingan selisih sebagaimana dalam tabel berikut ;

NO URUT	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	42.989	<b>46.193</b>	<b>- 3.204</b>	P1-SUMUT PROV VIII-2 s/d P1-



					<b>SUMUT PROV VIII-5</b>
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	44.278	<b>42.636</b>	<b>+ 1.642</b>	<b>P1- SUMUT PROV VIII-2  s/d  P1- SUMUT PROV VIII-5</b>
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	5.913	5.913	0	-
4	PDI PERJUANGAN	50.120	50.120	0	-
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	47.956	47.956	0	-
6	PARTAI GERINDRA	55.005	55.005	0	-
7	PARTAI DEMOKRAT	73.712	73.712	0	-
8	PARTAI AMAT NASIONAL	12.976	12.976	0	-
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2.301	2.301	0	-
10	PARTAI HATI	46.201	46.201	0	-





	NURANI RAKYAT				
14	PARTAI BULAN BINTANG	2.501	2.501	0	-
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	29.347	29.347	0	-
<b>JUMLAH SUARA SAH</b>		413.299	414.861	--	-

**Tabel 2: Perbandingan Perolehan Suara Sah Termohon dan Pemohon peserta pemilu DPRD Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumut 8 Tingkat Propinsi Sumatera Utara**

4. Bahwa total perolehan suara sah partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumut 8 [vide **Bukti P1-SUMUT PROV VIII-1.1**] pada **Tingkat Kabupaten Nias Selatan** yang ditetapkan Termohon adalah sebagai berikut :

NO URUT	NAMA PARTAI POLITIK	SUARA SAH
1	PARTAI NASDEM	30.432
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	34.798
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	934
4	PDI PERJUANGAN	10.907
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	20.612
6	PARTAI GERINDRA	23.380
7	PARTAI DEMOKRAT	25.165
8	PARTAI AMAT NASIONAL	3.627
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	200
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	35.109



14	PARTAI BULAN BINTANG	1.103
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	21.025
<b>JUMLAH SUARA SAH</b>		207.292

**Tabel 3: Penetapan Termohon tentang Perolehan Suara Sah peserta Pemilu DPRD Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumut 8 Tingkat Kabupaten Nias Selatan.**

5. Bahwa pada Keputusan Termohon Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 khususnya Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 Kepulauan Nias telah merugikan Pemohon karena adanya pengurangan perolehan suara sah Pemohon dan Penambahan Suara Sah Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Nias Selatan dengan perbandingan selisih sebagaimana dalam tabel berikut ;

NO UR UT	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	PARTAI NASDEM	30.432	33.636	- 3.204	P1-SUMUT PROV VIII-1.1 s/d P1-SUMUT PROV VIII-6
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	34.798	33.156	+ 1.642	P1-SUMUT PROV



					VIII-1.1 s/d P1- SUMUT PROV VIII-6
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	934	934	0	-
4	PDI PERJUANGAN	10.907	10.907	0	-
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	20.612	20.612	0	-
6	PARTAI GERINDRA	23.380	23.380	0	-
7	PARTAI DEMOKRAT	25.165	25.165	0	-
8	PARTAI AMAT NASIONAL	3.627	3.627	0	-
9	PARTAI BERSATU TUNGGAL IKA	200	200	0	-
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	35.109	35.109	0	-
14	PARTAI BULAN BINTANG	1.103	1.103	0	-
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	21.025	21.025	0	-
<b>JUMLAH SUARA SAH</b>		<b>207.292</b>	<b>208.854</b>	<b>--</b>	<b>-</b>





**Tabel 4: Perbandingan Perolehan Suara Sah Termohon dan Pemohon peserta pemilu DPRD Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumut 8 pada Tingkat Kabupaten Nias Selatan**

6. Bahwa kesalahan dan kekliruan Termohon dalam menetapkan perolehan suara sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 Kepulauan Nias telah pula mengakibatkan Termohon kehilangan satu kursi dengan perbandingan kursi sebagaimana dalam tabel berikut :

NO	NAMAPARTAI POLITIK	PEMBAGIAN KURSI BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA SAH	
		TERMOHON	PEMOHON
1	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	0	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	0
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0	0
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	1
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	1
6	PARTAI GERAKAN RAKYAT INDONESIA RAYA	1	1
7	PARTAI DEMOKRAT	1	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	0	0
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	0
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	1
14	PARTAI BULAN BINTANG	0	0
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	0	0
JUMLAH.....		6	6

**Tabel 5: Perbandingan Perolehan Kursi Partai Politik antara Termohon dan Pemohon pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8**



7. **Bahwa kesalahan dan kekeliruan Termohon dalam menetapkan perolehan suara sah PEMOHON (PARTAI NASDEM) pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias Selatan terjadi pada 3 (tiga) kecamatan, yakni Kecamatan Huruna [Bukti P1-SUMUT PROV VIII-2], Kecamatan Maniamolo [Bukti P1-SUMUT PROV VIII-3] dan Kecamatan Tanamasa [Bukti P1-SUMUT PROV VIII-4] sebagaimana dalam table berikut :**

NO.	NAMA KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		Termohon	Pemohon		
1.	Huruna	1.998	3.437	<b>-1.439</b>	<b>P1-SUMUT PROV VIII-1.1</b>  <b>dan</b> <b>P1-SUMUT PROV VIII-2</b>
2.	Maniamolo	283	1.958	<b>-1675</b>	<b>P1-SUMUT PROV VIII-1.1</b>  <b>dan</b> <b>P1-SUMUT PROV VIII-3</b>
3.	Tanamasa	0	90	<b>- 90</b>	<b>P1-SUMUT PROV VIII-1.1</b>  <b>P1-SUMUT PROV VIII-4</b>  <b>P1-SUMUT PROV VIII-5</b>  <b>dan</b> <b>P1-SUMUT PROV VIII-6</b>
Jumlah.....		2.281	5.485	<b>- 3204</b>	-

8. **Bahwa kesalahan dan kekeliruan Termohon dalam menetapkan perolehan suara sah PARTAI KEBANGKITAN BANGSA di Kabupaten Nias Selatan terjadi pada 3 (tiga) kecamatan, yakni Kecamatan Huruna,**



Kecamatan Maniamolo dan Kecamatan Tanamasa sebagaimana dalam table berikut:

NO.	NAMA KECAMATA N	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		Termoho n	Pemohon		
1.	Huruna	1042	508	<b>+ 534</b>	<b>P1- SUMUT PROV VIII-1.1  dan  P1- SUMUT PROV VIII-2</b>
2.	Maniamolo	1.252	1.252	<b>0</b>	<b>P1- SUMUT PROV VIII-1.1  dan  P1- SUMUT PROV VIII-3</b>
3.	Tanamasa	1.528	420	<b>+ 1.108</b>	<b>P1- SUMUT PROV VIII-1.1</b>





					<b>P1- SUMUT PROV VIII-4</b>  <b>P1- SUMUT PROV VIII-5</b>  dan  <b>P1- SUMUT PROV VIII-6</b>
Jumlah		3.822	2.180	<b>+ 1.642</b>	-

9. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon mengajukan bukti awal sebagai berikut:

**1. P1-SUMUT PROV VIII-1**

Model DC-1 DPRD PROPINSI DAPIL SUMUT 8 (Model DC-1 DPRD Propinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8) Untuk Membuktikan kekeliruan dan kesalahan Termohon dalam menetapkan Total Perolehan Suara Sah Partai Nasional Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa Peserta Pemilu DPRD Propinsi Sumatera Utara Dapil Sumut 8 dengan Suara Sah Partai **NASDEM** 42.989 **SEHARUSNYA** 46.193 Suara Sah **PKB** 44.278 **SEHARUSNYA** 42.636.

**2. P1-SUMUT PROV VIII-1.1**

Model DB-1 DPRD PROPINSI DAPIL SUMUT 8 (Model DB-1 DPRD Propinsi Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8) untuk Membuktikan kekeliruan dan kesalahan Termohon dalam menetapkan Total Perolehan Suara Sah Partai Nasional Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa Peserta Pemilu DPRD Propinsi Sumatera



Utara Dapil Sumut 8 Suara Sah Partai **NASDEM** 30.432 **SEHARUSNYA** 33.636, Suara Sah **PKB** 34.848 **SEHARUSNYA** 33.156.

### 3. P1-SUMUT PROV VIII-2

Model DA-1 DPRD DAPIL SUMUT 8 KEC.HURUNA (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 PPK HURUNA, Untuk Membuktikan kekeliruan dan kesalahan Termohon dalam menetapkan Total Perolehan Suara Sah Partai Nasional Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa Peserta Pemilu DPRD Propinsi Sumatera Utara Dapil Sumut 8 seharusnya dalam DB-1 Rekap KPU Kab. Nias Selatan untuk Kecamatan HURUNA **Suara Sah Partai NASDEM 3. 437** bukan 1998 dan **Suara Sah PKB 508** bukan 1042.

### 4. P1-SUMUT PROV VIII-3

Lampiran Model C-1 DPRD Propinsi Dapil Sumut 8 Se-Kecamatan Maniamolo.

Sumber data : [www.pemilu2014.kpu.go.id](http://www.pemilu2014.kpu.go.id), untuk Membuktikan kekeliruan dan kesalahan Termohon dalam menetapkan Total Perolehan Suara Sah Partai Nasional Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa Peserta Pemilu DPRD Propinsi Sumatera Utara Dapil Sumut 8 seharusnya dalam DB-1 Rekap KPU Kab. Nias Selatan Kecamatan MANIAMOLO, **Suara Sah Partai NASDEM 1958** bukan 283 .

### 5. P1-SUMUT PROV VIII-04

Model DA-1 DPRD DAPIL SUMUT 8 KEC.TANAMASA (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 PPK TANAH MASA, Untuk Membuktikan kekeliruan dan kesalahan Termohon dalam menetapkan Total Perolehan Suara Sah Partai Nasional Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa Peserta Pemilu DPRD Propinsi Sumatera Utara Dapil Sumut 8 seharusnya dalam DB-1 Rekap KPU Kab. Nias Selatan untuk Kecamatan TANAMASA, **Suara**



**Sah Partai NASDEM 90** bukan 0 (kosong) dan **Suara Sah PKB 420** bukan 1528

#### 6. P1-SUMUT PROV VIII-5

Lampiran Model C-1 DPRD Propinsi Dapil Sumut 8 Se-Kecamatan Tanah Masa

Sumber data : [www.pemilu2014.kpu.go.id](http://www.pemilu2014.kpu.go.id), Untuk Membuktikan kekeliruan dan kesalahan Termohon dalam menetapkan Total Perolehan Suara Sah Partai Nasional Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa Peserta Pemilu DPRD Propinsi Sumatera Utara Dapil Sumut 8 seharusnya dalam DB-1 Rekap KPU Kab. Nias Selatan Kecamatan TANAMASA **Suara Sah Partai NASDEM 90** bukan 0 (kosong) dan **Suara Sah PKB 420** bukan 1528

#### 7. P1-SUMUT PROV VIII-6

Surat Pernyataan Anggota PPK Tanah Masa tentang Perolehan Suara Sah Peserta Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan TANAMASA, untuk Membuktikan kekeliruan dan kesalahan Termohon dalam menetapkan Total Perolehan Suara Sah Partai Nasional Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa Peserta Pemilu DPRD Propinsi Sumatera Utara Dapil Sumut 8 seharusnya dalam DB-1 Rekap KPU Kab. Nias Selatan untuk Kecamatan TANAMASA **Suara Sah Partai NASDEM 90** bukan 0 (kosong) dan **Suara Sah PKB 420** bukan 1528

### 5. KESIMPULAN

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka terbukti Termohon telah salah dan keliru dalam menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 khususnya Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 Kepulauan Nias ;
2. Bahwa apabila Termohon tidak salah dan tidak keliru dalam melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara PEMOHON (PARTAI NASDEM) dan PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, maka Total Perolehan Suara Sah PARTAI NASDEM) dan PARTAI KEBANGKITAN BANGSA untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Daerah Pemilihan Sumut 8 pada Rekapitulasi **Tingkat Kabupaten Nias Selatan** adalah sebagai berikut ;





NO URUT	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
		SAH
1	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	33.636
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	33.156

3. Bahwa apabila Termohon tidak salah dan tidak keliru dalam melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara PEMOHON (PARTAI NASDEM) dan PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, maka Total Perolehan Suara Sah PEMOHON (PARTAI NASDEM) dan PARTAI KEBANGKITAN BANGSA untuk DPRD Provinsi Sumut pada Daerah Pemilihan Sumut 8 untuk Tingkat Propinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

NO URUT	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
		SAH
1	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	46.193
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	42.636

## 6.PERMohonAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka berkenan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam perkara *aquo* dengan Amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal dan Tidak Mengikat Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumut 8



(delapan)pada Kecamatan Huruna, Kecamatan Maniamolo dan Kecamatan Tanamasa ;

3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara sah Pemohon pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 DPRD Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Nias Selatan untuk Kecamatan Huruna, Kecamatan Maniamolo dan Kecamatan Tanamasasebagai berikut:

- Kecamatan Huruna : 3.437 suara
- Kecamatan Maniamolo : 1.958 Suara
- Kecamatan Tanamasa : 90 suara

4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara sah Partai Kebangkitan Bangsa pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 DPRD Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Nias Selatan untuk Kecamatan Huruna dan Kecamatan Tanah masa sebagai berikut:

- Kecamatan Huruna : 508 suara
- Kecamatan Tanamasa : 420 suara

5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara sah Partai Partai Politik Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tingkat Kabupaten Nias Selatan sebagai berikut:

1	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	:	33.636
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	:	33.156
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	:	934
4	PDI PERJUANGAN	:	10.907
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	:	20.612
6	PARTAI GERINDRA	:	23.380
7	PARTAI DEMOKRAT	:	25.165
8	PARTAI AMAT NASIONAL	:	3.627
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	:	200



10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	:	35.109
11	PARTAI BULAN BINTANG	:	1.103
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	:	21.025
	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>	:	<b>208.854</b>

6. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara sah Partai Partai Politik Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tingkat Propinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

1	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	:	<b>46.193</b>
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	:	<b>42.636</b>
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	:	5.913
4	PDI PERJUANGAN	:	50.120
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	:	47.956
6	PARTAI GERINDRA	:	55.005
7	PARTAI DEMOKRAT	:	73.712
8	PARTAI AMAT NASIONAL	:	12.976
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	:	2.301
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	:	46.201
11	PARTAI BULAN BINTANG	:	2.501
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	:	29.347





**JUMLAH SUARA SAH** : 414.861

7. Memerintahkan kepada Termohon untuk Melaksanakan Putusan ini

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, sebagai berikut:

**A. Dapil Sumatera Utara VIII (P1-SUMUT PROV VIII-1 sampai dengan P1-SUMUT PROV VIII-11)**

P1- SUMUT PROV VIII- 1. : Fotokopi Model DC-1 DPRD Provinsi Dapil Sumut 8 (Model DC-1 DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8);

P1- SUMUT PROV VIII- 1.1 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Provinsi Dapil Sumut 8 (Model DB-1 DPRD Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias Selatan, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8);

P1- SUMUT PROV VIII- 2. : Fotokopi DA-1 DPRD Dapil Sumut 8 Kecamatan Huruna (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD di tingkat kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, PPK Huruna);

P1- SUMUT PROV VIII- 3. : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi Dapil Sumut 8 se-Kecamatan Maniamolo, sumber data [www.pemilu2014.kpu.go.id](http://www.pemilu2014.kpu.go.id);

P1- SUMUT PROV VIII- 4. : Fotokopi DA-1 DPRD Dapil Sumut 8 Kecamatan Tanamasa (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan



Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD di tingkat kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014, PPK Tanamasa);

- P1- SUMUT PROV VIII- 5. : Fotokopi Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi Dapil Sumut 8 se-Kecamatan Tanamasa, sumber data [www.pemilu2014.kpu.go.id](http://www.pemilu2014.kpu.go.id);
- P1- SUMUT PROV VIII- 6. : Fotokopi Surat Pernyataan Anggota PPK Tanah Masa tentang Perolehan Suara Sah Peserta Pemilu Tanah 2014 di Kecamatan Tanamasa;
- P1- SUMUT PROV VIII- 7. : Fotokopi Perolehan Suara Berdasarkan C 1 Kecamatan Tanah Masa, Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh anggota PPK se-Kecamatan Tanah Masa;
- P1- SUMUT PROV VIII- 8. : Fotokopi Surat Pernyataan Budi Zebua, anggota PPK Kecamatan Tanah Masa yang dibuat dihadapan notaris Suherman, S.H., M.Kn, dengan Akta Nomor 09, tanggal 16 Mei 2014;
- P1- SUMUT PROV VIII- 9. : Fotokopi Surat Pernyataan Jhon Satrael Halawa, anggota PPK Kecamatan Huruna yang dibuat dihadapan notaris Suherman, S.H., M.Kn, dengan Akta Nomor 08, tanggal 14 Mei 2014;
- P1- SUMUT PROV VIII- 10. : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Legislatif Daerah Pemilihan Sumut 8, berdasarkan Form Model C 1, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan yang ditandatangani oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Maniamolo dan anggota



PPK Kecamatan Maniamolo;

P1- SUMUT PROV VIII- 11. : CD yang berisikan file Model C-1 seluruh Desa se-Kecamatan Tanamasa, Kabupaten Nias Selatan.

**B. Dapil Nias Selatan 2 (P.1 SUMUT (DPRD Nias Selatan 1)-1 sampai dengan P.1 SUMUT (DPRD Nias Selatan 1-19)**

P.1 SUMUT (DPRD Nias Selatan 1)- 1. : Fotokopi Lampiran C-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Maniamolo;

P.1 SUMUT (DPRD Nias Selatan 1)- 2. : Fotokopi Lampiran C-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Teluk Dalam;

P.1 SUMUT (DPRD Nias Selatan 1)- 3. : Fotokopi Lampiran C-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Fanamaya;

P.1 SUMUT (DPRD Nias Selatan 1)- 4. : Fotokopi DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Teluk Dalam;

P.1 SUMUT (DPRD Nias Selatan 1)- 5. : Fotokopi DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Maniamolo;

P.1 SUMUT (DPRD Nias Selatan 1)- 6. : Fotokopi DB-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Fanayama;

P.1 SUMUT (DPRD Nias Selatan 1)- 7. : Fotokopi DB-1 DPRD Kab/Kota Kabupaten/Kota Nias Selatan;

P.1 SUMUT (DPRD Nias Selatan 1)- 8. : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik DPRD Model DB;

P.1 SUMUT (DPRD Nias Selatan 1)- 9. : Fotokopi Surat KPU Kepada KPU Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Nias Selatan-Rekap





Penghitungan Suara Ulang;

- P.1 SUMUT (DPRD Nias Selatan 1)- 10 : Fotokopi Surat Ketua DPD Partai Nasdem Kepada PANWASLU Kabupaten Nias Selatan;
- P.1 SUMUT (DPRD Nias Selatan 1)- 11 : Fotokopi Surat KPU tentang Undangan Rapat Pleno Terbuka;
- P.1 SUMUT (DPRD Nias Selatan 1)- 12 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Selatan tentang Jadwal Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Ulang Perolehan Suara;
- P.1 SUMUT (DPRD Nias Selatan 1)- 13 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Selatan tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Ulang Perolehan Suara;
- P.1 SUMUT (DPRD Nias Selatan 1)- 14 : Fotokopi Penerimaan Laporan Model B.1-DB;
- P.1 SUMUT (DPRD Nias Selatan 1)- 15 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Model B-3;
- P.1 SUMUT (DPRD Nias Selatan 1)- 16 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nias Selatan tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara;
- P.1 SUMUT (DPRD Nias Selatan 1)- 17 : Fotokopi Surat Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;



- P.1 SUMUT (DPRD Nias Selatan 1)- 18 : Fotokopi Surat-Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan tentang Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang;;
- P.1 SUMUT (DPRD Nias Selatan 1)- 19 : Fotokopi KTP Atas Nama Fa'atulo Sarumaha.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 4 orang Saksi untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 dan Nias Selatan 2, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan hari Jum'at, tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8**

##### **1. Memori Hendro**

- Saksi pada saat pelaksanaan Pemilu ditugaskan sebagai saksi dari Partai Gerindra.
- Mantan anggota PPK Kecamatan Tanamasa, namun diberhentikan pada bulan Desember sebelum pileg dengan alasan tidak jelas, dapat informasi lain yaitu tidak mendukung caleg ppk yang bernama Philips yang nota bene keluarga, surat pemberhentian diberikan pada Januari.
- Selama pleno PPK di Kecamatan Tanamasa saksi mengikuti dari awal hingga selesai.
- Semua tanda tangan (ada 6 partai), tidak ada masalah.

##### **2. Wilhelmus Horia**

- Saksi pada saat pelaksanaan Pemilu ditugaskan sebagai saksi dari Partai Nasdem.
- Suara Partai Nasdem 3.437 suara , suara 508 bukan 1042 suara (PKB) di Kecamatan Hulura 1181 bukan 1252 (pkb)
- Kecamatan Tanamasa, Partai Nasdem seharusnya mendapat 90 suara bukan 0 suara, PKB seharusnya tertulis 420 suara bukan 1.528 suara.
- Ada yang mengajukan keberatan, saksi tidak tanda tangan pada hasil rekapitulasi.



- Saksi sudah mengajukan keberatan, namun oleh pihak KPU Nias Selatan tidak direspon dengan alasan kotak suara oleh KPU Nias Selatan harus diberikan ke KPU Provinsi jam 5 sore, sehingga terburu-buru dalam penetapan hasil pleno dan akan dilakukan revisi.
- Pleno terakhir dihadiri oleh saksi, saksi tidak membubuhkan tanda tangan pada hasil rekap.
- Hasil rekap untuk Nasdem 30.432 suara, menurut saksi 34.798
- Ada perbedaan di tingkat KPU Kabupaten dengan KPU Provinsi.

### **Daerah Pemilihan Nias Selatan 1**

#### **1. Fadhul Duru**

- Saksi merupakan principal;
- Yang bermasalah pada waktu rekapitulasi adalah di Kecamatan Maniamelue.
- Dalam DB-1 Partai Nasdem tertulis 335 suara, dan dirugikan 419 suara di Kecamatan Maniameleu
- Adanya penggelembungan terhadap Partai Golkar sebanyak 1010 suara, di Kecamatan Maniameleu, di DA tertulis 11.608 suara.

#### **2. Padala Halawa**

- Rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias selatan Kecamatan Maniameleu tertulis di C-1 754 suara (saksi sebagai saksi di tingkat KPUD kab), kemudian berubah di D-1 611 suara, saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi dan mengajukan keberatan. Keberatan tersebut berada di DB-1.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 06-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

### **I. DALAM EKSEPSI**

#### **A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**





1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
  - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
  - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
  - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil **Pemohon** sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan **Pemohon**, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:
  - 1) Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
  - 2) Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
    - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*



- b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
- c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan **Pemohon** untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petikum Permohonan *in casu* permohonan pemohon pada :

- 1) poin 5.3.1 halaman 406 Provinsi Sumatera Barat II – DPR;
- 2) poin 5.3.2 halaman 407 Provinsi Sumatera Barat 4 – DPR;
- 3) poin 5.3.4 halaman 408 Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Solok Selatan 1 – DPRD;
- 4) poin 5.4.2 halaman 410 Provinsi Jambi.Sungai Penuh 1,2, 3 – DPRD Kota;
- 5) poin 5.6.1 halaman 412 Provinsi Lampung.Kabupaten Pesawaran – DPR;
- 6) poin 5.7.2 halaman 413 Provinsi Jabar.6Kota Bandung – DPRD;
- 7) poin 5.7.2 halaman 413 Provinsi Jabar.6Kota Bandung – DPRD;



- 8) poin 5.8 halaman 415 Provinsi Jateng.Kabupaten Pati5 – DPRD;
- 9) poin 5.8 halaman 416 Provinsi Jateng.Kabupaten Tegal6 – DPRD;
- 10)poin 5.11 halaman 420 Provinsi Sulsel2 – DPRD Provinsi;
- 11)poin 5.11 halaman 421 Provinsi SulselKabupaten Wajo3 – DPRD;
- 12)poin 5.11 halaman 422 Provinsi Sulsel.Kabupaten Toraja4 – DPRD;
- 13)poin 5.15 halaman 426 Provinsi Kalimantan Timur.Kabupaten Berau – DPRD;
- 14)poin 5.18 halaman 430 Provinsi Papua.2 dan 3 – DPR;

Seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena selain tidak berdasar hukum, lebih-lebih berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. Pasal 227 ayat (20 UU No. 8 Tahun 2014 telah melampaui batas waktu untuk paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPS.

#### **B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)**

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **Termohon** dan hasil penghitungan yang benar menurut **Pemohon**; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **Termohon** dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut **Pemohon**.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:  
*“Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini**”;*





Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil **Pemohon** yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan **Pemohon**, sebagaimana dalam permohonannya pada :

- 1) halaman 7 sd/ 19 untuk Provinsi Aceh;
- 2) halaman 24 sd/ 29 untuk Provinsi Sumatera Barat;
- 3) halaman 75 sd/ 80 untuk Provinsi Lampung;
- 4) halaman 84 sd/ 93 untuk Provinsi Jabar;
- 5) halaman 143 sd/ 157 untuk Provinsi Jateng;
- 6) halaman 339 sd/ 343 untuk Provinsi Sulawesi Tengah;
- 7) halaman 346 s/d 347 untuk Provinsi Sulawesi Tengah;
- 8) halaman 355 untuk Provinsi Kalimantan Selatan;
- 9) halaman 361 s/d 364 untuk Provinsi Kalimantan Timur;
- 10) halaman 371 sd/ 373 untuk Provinsi Maluku Utara;
- 11) halaman 382 sd/ 386 untuk Provinsi Maluku Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah;
- 12) halaman 386 sd/ 399 untuk Provinsi Papua Kabupaten Lanny Jaya;

Seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. Pasal 224 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

**“Pasal 223**

- (2) ***Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:***

- a. *kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. *penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*



- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

#### **Pasal 224**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), **saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.**
- (2) **Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”**

## **II. DALAM POKOK PERKARA PEROLEHAN SUARA DPR RI PARTAI NASDEM**

### **2.1. PROVINSI SUMATERA UTARA**

#### **1. Pengisian Anggota DPRD Provinsi Kabupaten Nias Selatan**

- 1). Bahwa terhadap dalil-dalil **Pemohon** adalah tidak beralasan. Bahwa **Termohon** telah berupaya secara maksimal melaksanakan penyelenggaraan Pemilu 09 April 2014 dan terbukti dengan terselenggara dan terdistribusinya logistik Pemilu 09 April 2014 secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten Nias Selatan;



- 2). Bahwa dalil **Pemohon** yang menyatakan keberatan atas kehilangan suara di Kecamatan Maniamolo tidak jelas dan tidak terperinci sebagaimana yang diuraikan didalam pokok perkara.
- 3). Bahwa **Termohon** telah melaksanakan rekapitulasi sesuai dengan mekanisme yang ada yang didasarkan atas rekapitulasi yang berasal dari tingkat Kecamatan masing-masing diwilayah Kabupaten Nias Selatan, bukan semata mata kesengajaan yang dilakukan oleh **Termohon** untuk menghilangkan kursi **Pemohon** tetapi semata karena **Pemohon** memang tidak memenuhi syarat untuk memperoleh kursi di Dapil Nias Selatan 1;
- 4). Bahwa perolehan suara **Pemohon** (partai Nasdem) dapat diuraikan terperinci oleh **Termohon** di tiap kecamatan pada dapil Nias Selatan 1 sebagai berikut :

No	Nama Kecamatan	Perolehan Suara	Alat Bukti Termohon
1	Telukdalam	1.570	T.1.Sumut.Nias Selatan 1 - 1
2	Maniamolo	335	T.1.Sumut.Nias Selatan 1 - 2
3	Fanayama	1.511	T.1.Sumut.Nias Selatan 1 - 3

- 5). Bahwa pada awalnya khusus di Kecamatan Maniamolo Partai Nasdem mendapatkan suara sesuai dengan yang diclaim oleh **Pemohon**, tetapi pada saat pelaksanaan Penghitungan suara Ulang di beberapa TPS di Kecamatan Maniamolo maka suara **Pemohon** dengan sendirinya





berkurang dan hanya mendapatkan perolehan suara sebanyak 335 Suara;

- 6). Bahwa terhadap tuduhan **Pemohon** bahwa **Termohon** telah melakukan penggelembungan pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Nias Selatan untuk partai PKPI, Golkar, dan Gerindra adalah tidak benar, karena pada prinsipnya rekapitulasi yang dilakukan **Termohon** tetap mengacu kepada Model DA-1 dari kecamatan masing-masing. Berikut **Termohon** rincikan daftar perolehan suara Parpol di dapil **Nias Selatan 1** berdasarkan model DB-1 :

NO	Nama Partai	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
1	Nasdem	3. 416	3.835	T.1.Sumut.Nias <b>Selatan 1 - 4</b>
2	PKPI	3.881	-	T.1.Sumut.Nias <b>Selatan 1 - 4</b>
3	Golkar	4.103	-	T.1.Sumut.Nias <b>Selatan 1 - 4</b>
4	Gerindra	10.377	-	T.1.Sumut.Nias <b>Selatan 1 - 4</b>

Bahwa dalam Persidangan hari Jum'at, tanggal 30 Mei 2014, Anggota Komisioner KPU Nias Selatan memberikan keterangan mengenai keterangan yang diberikan saksi Pemohon, sebagai berikut:

- Bahwa yang disampaikan oleh seluruh saksi Pemohon;
- Didalam hasil rekapitulasi yang dilakukan, seluruh saksi membubuhkan tanda tangannya yang menandakan bahwa tidak ada keberatan dari seluruh saksi yang hadir pada saat pelaksanaan rekapitulasi tersebut;



- Terkait dengan keberatan yang dimaksudkan oleh saksi, memang terdapat keberatan, namun bukan mengenai hasil rekapitulasi tetapi hanya mengenai proses teknis pelaksanaan rekapitulasinya saja;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang disahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut;

**A. Dapil Sumatera Utara 8 (T1-SUMUT 8-1)**

T1- SUMUT 8- 1 : Fotokopi Model DB-1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Untuk Dapil Sumatera Utara 8.

**B. Dapil Nias Selatan 2 (T1-KAB.NIAS SELATAN 1.1 sampai dengan T1-KAB.NIAS SELATAN 1.4)**

T1- KAB.NIAS SELATAN 1.1 : Fotokopi Model DB-1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dapil Nias Selatan 1;

T1- KAB.NIAS SELATAN 1.2 : Fotokopi Model DA-1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Dapil Nias Selatan 1;

T1- KAB.NIAS SELATAN 1.3 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan tentang Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Maniamolo;

T1- KAB.NIAS SELATAN 1.4 : Fotokopi Berita Acara tentang Penghitungan Suara Ulang di 17 TPS Kecamatan Maniamolo.

[2.5] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, berdasarkan permohonan sebagai Pihak Terkait yang diterima hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2014 pukul 15.29 WIB, **Partai Kebangkitan Bangsa** yang diwakili oleh **H. A. Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum** dan **H. Imam Nahrawi selaku Sekretaris Jenderal**, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 23 Mei 2014, dalam hal ini



memberikan kuasa kepada kepada H. M. Anwar Rachman, S.H., M.H., Andi Syafrani, S.H., M.CCL., Yupen Hadi, S.H., Naskan, S.H.I., Rivaldi, S.H., Agustinue Soter Tembok, S.H., Otman Ralibi, S.H., M. Ja'far Shodiq, S.H., M.Ali Fernandez, S.H.I., Sandy Nayoan, S.H., Mochammad Bisri, S.Kom., H. Sugiyono, S.H.I., Fahd Thoricky, S.H., M. Fahdun Najib, S.H.I, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Pihak Terkait. Oleh karena itu Pihak Terkait telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada hari Jum'at, tanggal 30 Mei 2014, yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan Termohon.

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang bertanggal 4 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### **1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Surat Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 sehingga **berdasarkan:**

- Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945;
- Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011;
- Pasal 29 ayat (1) huruf d UU No. 48 Tahun 2009; dan
- Pasal 272 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 ;

**maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana yang dimohonkan Pemohon;**

#### **2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

2.1. Pemohon berdasarkan Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/KPU/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1 (satu);





2.2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan Termohon Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, berdasarkan :

1. Pasal 74 ayat (1) huruf c UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011;
2. Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012;
3. Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b PMK No. 1 Tahun 2014 ;
4. Pasal 11 ayat (1) dan (2) PMK No. 1 Thn 2014 sebagaimana telah dilengkapi dengan PMK No. Thn 2014;

### 3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Permohonan Pemohon yang diajukan tanggal 12 Mei 2014 yakni pada masa 1 x 24 jam yang ketiga untuk mengajukan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 Pukul 23.51 WIB sehingga Permohonan Pemohon **masih dalam tenggang waktu** sebagaimana ditentukan oleh:

1. Pasal 74 ayat (3) UU No. 24 Thn. 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011;
2. Pasal 272 ayat (2) UU No. 8 Thn 2012; dan
3. Pasal 9 PMK No. 1 Thn 2014 sebagaimana telah dilengkapi dengan PMK No. Thn 2014.

### 4. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Bukti **P.1-1 (Model C1 TPS se Kecamatan Maniamolo)** serta **Saksi Faatulo Sarumaha** telah membuktikan Perolehan Suara Sah Partai Politik **dari seluruh TPS se Kecamatan MANIAMOLO, Partai NASDEM 754 (Sesuai dengan data Model C1 )** bukan 335 ( sesuai dengan data Model DB ) sebagaimana dalam tabel berikut:

#### **Table I**

#### **DAPIL I**

#### **PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DI KECAMATAN : MANIAMOLO**

#### **KABUPATEN : NIAS SELATAN**



No	PARTAI	JUMLAH SUARA			SELISIH	KETERANGAN
		C-1	DA-1	KPU		
1	NASDEM	754	611	335	-419	DIRUGIKAN
2	PKB	193	150	550	+357	TERJADI PENGGELEMBUNGAN SUARA
3	PKS	30	30	0	0	
4	PDI-P	1028	1094	899	-486	DIRUGIKAN
5	GOLKAR	1292	1608	2302	+1010	TERJADI PENGGELEMBUNGAN SUARA
6	GERINDRA	2367	2790	3974	+1607	TERJADI PENGGELEMBUNGAN SUARA
7	DEMOKRAT	863	803	775	-88	DIRUGIKAN
8	PAN	1013	1247	863	-150	DIRUGIKAN
9	PPP	63	63	0	0	
10	HANURA	845	746	298	-547	DIRUGIKAN
11	PBB	85	85	0	-	
12	PKPI	240	271	100	-140	DIRUGIKAN

2. Bahwa **Saksi FAATULO SARUMAHA**, pada persidangan Mahkamah Konstitusi telah menerangkan keberatan kepada KPU Kab. Nias Selatan 1 terhadap Perolehan Suara Sah Partai NASDEM 419 yang tidak sesuai dengan Rekap TPS ( Form C1 ) se Kecamatan Maniamolo, **yang seharusnya perolehan Suara Sah Partai NasDem sebesar 754;**



3. Bahwa Saksi **FAATULO SARUMAHA**, pada persidangan di Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- **Secara keseluruhan di Kecamatan Maniamolo suara Partai adalah sebagai berikut:**

**Partai NasDem :**

Pada Data Model C1 adalah : 754 suara.

Pada Data Model DA-1 adalah : 611 suara.

Pada Data Model DB-1 adalah : 335 suara.

***Dengan demikian secara terang dan jelas suara Partai NasDem dirugikan sebanyak 419 suara.***

**Partai Golkar:**

Data Model C1 adalah **1292 suara**

Data Model DA-1 adalah **1608 suara**

Data Model DB-1 adalah **2302 suara**

***Dengan demikian total penggelembungan suara dari data di atas dengan jumlah 1010 suara di Kecamatan Maniamolo.***

**Partai Gerindra :**

Data C-1 adalah **2367 suara**

Data Model Da-1 adalah **2790 suara**

Data Model DB-1 adalah **3974 suara**

***Dengan demikian total penggelembungan suara untuk Partai Gerindra adalah 1607 suara di Kecamatan Maniamolo.***

**Partai PKB:**

Data Model C-1 adalah **193 suara**

Data Model DA-1 adalah **150 suara**





Data Model DB-1 adalah **550 suara**

*Dengan demikian total penambahan suara untuk PKB di Kecamatan Maniamolo adalah **357 suara**.*

- Saksi **mendapat** surat mandat / ditugaskan menjadi saksi di tingkat KPUD Kabupaten Nias Selatan
- **Menurut** Saksi di Kecamatan Teluk Dalam terjadi penggelembungan suara terhadap beberapa partai politik antara lain :

**Partai Golkar :**

Data Model C-1 adalah 922 suara

Data Model DA-1 adalah 1009 suara

Data Model DB-1 adalah 1009suara

Dengan demikian total suara yang di tambahkan terhadap partai Golkar adalah berjumlah 87 suara.

**Partai Gerindra :**

Data Model C-1 adalah 2043 suara

Data Model DA-1 adalah 2952 suara

Data Model DB-1 adalah 2952 suara

Dengan demikian total suara yang ditambahkan terhadap partai Gerindra 909 suara.

**Partai PKPI:**

Data Model C-1 adalah 1957 suara

Data Model DA-1 adalah 2630 suara

Data Model DB-1 adalah 2630 suara

Dengan demikian total suara yang ditambahkan terhadap partai PKPI 655 suara.



**Partai PKB:**

Data Model C-1 adalah 1934 suara

Data Model DA-1 adalah 2175 suara

Data Model DB-1 adalah 2175 suara

Dengan demikian total suara yang ditambahkan terhadap partai PKB adalah 241 suara.

**Partai Demokrat :**

Data Model C-1 adalah 1939 suara

Data Model DA-1 adalah 2193 suara

Data Model DB-1 adalah 2193 suara

Dengan demikian total suara yang ditambahkan terhadap partai Demokrat adalah 254 suara.

- Saksi mengajukan surat keberatan secara resmi sesuai Model DB -2 didepan seluruh komisioner KPUD Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 5 Mei 2014, hasilnya pihak KPUD Kabupaten Nias selatan tidak ada jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis, akan tetapi secara lisan menyarankan untuk menempuh upaya hukum melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. **P1-17**
- Saksi **menerangkan** bahwa tidak menandatangani hasil rekapitulasi tersebut **P1- 8**
- Saksi **membantah** keterangan ketua KPUD Kabupaten Nias Selatan, tidak benar oleh karena pelaksanaan penghitungan suara ulang tidak terlaksana. Data yang disampaikan adalah rekayasa. Ketua KPUD membenarkan data yang disampaikan oleh saksi sebelum rekapitulasi penghitungan suara ulang
- Berita **Acara** Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Desa yang direkap oleh PPK di Kecamatan Maniamolo, harus bersumber dari Model C-1;



4. Bahwa Bukti P1-2 ( Model C1 TPS se Kec.Teluk Dalam ) serta Saksi PADALA HALAWA telah membuktikan Perolehan Suara Sah Partai Politik dari seluruh TPS se Kecamatan TELUK DALAM Partai NASDEM menurut data Model C1 sebesar 1.570 sama jumlahnya sebesar 1.570(Model DB ), sebagaimana dalam tabel berikut :

*Table II*

**DAPIL I**

**PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DI KECAMATAN : TELUK  
DALAM**

**KABUPATEN : NIAS SELATAN**

No	PARTAI	JUMLAH SUARA			SELISIH	KETERANGAN
		C-1	DA-1	KPU		
1	NASDEM	1570	1570	1570	-	
2	PKB	1934	2175	2175	+241	TERJADI PENGGELEMBUNGAN SUARA
3	PKS	39	49	49	+10	TERJADI PENGGELEMBUNGAN SUARA
4	PDI-P	3259	3259	3259	-	
5	GOLKAR	922	1009	1009	+87	TERJADI PENGGELEMBUNGAN SUARA
6	GERINDRA	2043	2952	2952	+909	TERJADI PENGGELEMBUNGAN SUARA
7	DEMOKRA	193	219	219	+254	TERJADI PENGGELEMBUNGAN SUARA





	T	9	3	3		GAN SUARA
8	PAN	945	945	945	-	
9	PPP	140	140	140	-	
10	HANURA	484 2	505 6	505 6	+214	TERJADI PENGGELEMBUN GAN SUARA
11	PBB	85	85	85	-	
12	PKPI	195 7	263 0	263 0	+655	TERJADI PENGGELEMBUN GAN SUARA

5. Bahwa Bukti **P1-3**,( Model C1 TPS se Kec. FANAYAMA) serta **Saksi FAATULO SARUMAHA dan PADALA HALAWA** telah membuktikan Perolehan Suara Sah Partai Politik dari seluruh TPS se Kecamatan FANAYAMA Partai NasDem menurut data Model C1 sebesar 1.514 bukan sebesar 1.511( Model DB } sebagaimana dalam tabel berikut :

**Table III**

**DAPIL I**

**PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DI KECAMATAN : FANAYAMA  
KABUPATEN : NIAS SELATAN**

No	PARTAI	JUMLAH SUARA			SELISI H	KETERANGAN
		C-1	DA- 1	KP U		
1	NASDEM	1514	151 1	151 1	-3	DIRUGIKAN
2	PKB	1203	126 1	126 1	+58	TERJADI PENGGELEMBUN GAN SUARA
3	PKS	48	48	48	-	



4	PDI-P	492	540	540	-8	
5	GOLKAR	767	792	792	+25	TERJADI PENGGELEMBUN GAN SUARA
6	GERINDR A	3124	345 1	345 1	+327	TERJADI PENGGELEMBUN GAN SUARA
7	DEMOKR AT	2100	209 7	209 7	-3	DIRUGIKAN
8	PAN	1346	134 6	134 6	-	-
9	PPP	48	48	48	-	-
10	HANURA	1210	121 0	121 0	-	-
11	PBB	638	648	648	-	-
12	PKPI	1025	115 1	115 1	+126	TERJADI PENGGELEMBUN GAN SUARA

6. Bahwa Saksi **PADALA HALAWA** pada persidangan Mahkamah Konstitusi telah menerangkan keberatan kepada KPU Kab. Nias Selatan terhadap Perolehan Suara Sah Partai NASDEM hanya sebesar 3.416 yang tidak sesuai dengan Rekap PPK ( model DA1 ) di Kecamatan Maniamolo, Teluk Dalam dan Fanayama yang seharusnya Perolehan Suara Sah Partai NASDEM sebesar 3.838; **P1- 17**
7. Bahwa saksi **Faatulo Sarumaha** dan **Padala Halawa**, pada pokoknya telah menyatakan:
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Desa yang direkap oleh PPK bersumber dari Model C-1;
  - Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara PPK Kecamatan Maniamolo, Kec. Teluk Dalam dan Kec. Fanayama dibuat dan ditandatangani oleh PPK dan Saksi Peserta Pemilu di hadapan Muspika,



Panwaslu Kecamatan dan Masyarakat serta Perolehan Suara Sah yang telah diumumkan telah menyatakan Perolehan Suara Sah Partai NasDem di Kecamatan Maniamolo, Teluk Dalam serta Fanayama memperoleh **3.838 Suara Sah** ;

8. Bahwa berdasarkan Bukti P 1.1 sampai dengan Bukti P1-8 serta Keterangan Saksi-saksi pada persidangan di Mahkamah Konstitusi terbukti Termohon telah mengurangi perolehan suara Pemohon (Partai NasDem) sejumlah 422 Suara Sah pada Kabupaten Nias Selatan 1 di Kecamatan Maniamolo, Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Fanayama sebagaimana dalam Tabel berikut :

NO.	NAMA KECAMATAN	PENGURANGAN SUARA SAH OLEH TERMOHON
1.	MANIAMOLO	419
2.	TELUK DALAM	-
3.	FANAYAMA	3
JUMLAH		<b>422</b>

9. Bahwa berdasarkan Bukti P1 – 1 sampai dengan Bukti P1-8 serta Keterangan Saksi-saksi pada persidangan di Mahkamah Konstitusi terbukti Termohon telah menambah perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sejumlah 659 Suara Sah pada Kabupaten Nias Selatan 1 di Kecamatan Maniamolo, Teluk Dalam dan Fanayama sebagaimana dalam Tabel berikut :

NO.	NAMA KECAMATAN	PENAMBAHAN SUARA SAH OLEH TERMOHON
1.	Teluk Dalam	673
2.	FANAYAMA	126
JUMLAH		<b>799</b>





4.9.1. Bahwa Partai PKPI di Kecamatan Maniomolo mengalami pengurangan sebesar 140 suara sah.

10. Bahwa berdasarkan Bukti P1--1 sampai dengan Bukti P1--8 serta Keterangan Saksi-saksi pada persidangan di Mahkamah Konstitusi terbukti Suara Sah Pemohon (Partai NasDem) dan Suara Sah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia(PKPI) untuk Tingkat Kabupaten Nias Selatan 1 sebagaimana dalam Tabel berikut :

NO.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA SAH TINGKAT KABUPATEN NIAS SELATAN 1
1.	Partai NasDem	3.838
2.	PKPI	3.222

11. Bahwa dalam Persidangan di Mahkamah Konstitusi Pihak Terkait tidak menjawab dan tidak pula menyangkal dalil-dalil permohonan *a quo* ;

## 5. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan uraian-uraian di atas, maka berkenan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam perkara *aquo* dengan Amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal dan Tidak Mengikat Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan 1 Provinsi Sumatera Utara pada Kecamatan Maniamolo, Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Fanamaya ;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara sah Pemohon pada Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Nias Selatan 1 Provinsi Sumatra



Utara untuk Kecamatan Maniamolo dan Kecamatan Teluk Dalam serta Kecamatan Fanamaya sebagai berikut:

- **Kecamatan Maniamolo : 754 Suara Sah** sebagaimana pada tabel di bawah ini :

	<b>PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI NASIONAL DEMOKRAT</b>
<b>PARTAI</b>	88
<b>NO. URUT 1</b>	246
<b>NO. URUT 2</b>	413
<b>NO. URUT 3</b>	4
<b>NO. URUT 4</b>	0
<b>NO. URUT 5</b>	0
<b>NO. URUT 6</b>	2
<b>NO. URUT 7</b>	0
<b>NO. URUT 8</b>	1
<b>TOTAL SUARA SAH</b>	<b>754</b>

- Kecamatan Teluk Dalam : **1.570 Suara Sah** sebagaimana pada tabel di bawah ini :

	<b>PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI NASIONAL DEMOKRAT</b>
<b>PARTAI</b>	206
<b>NO. URUT 1</b>	278
<b>NO. URUT 2</b>	982
<b>NO. URUT 3</b>	16
<b>NO. URUT 4</b>	15
<b>NO. URUT 5</b>	15
<b>NO. URUT 6</b>	29
<b>NO. URUT 7</b>	22



<b>NO. URUT 8</b>	7
<b>TOTAL SUARA SAH</b>	<b>1.570</b>

- Kecamatan Fanamaya : **1.514 Suara Sah** sebagaimana pada tabel di bawah ini :

	<b>PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI NASIONAL DEMOKRAT</b>
<b>PARTAI</b>	91
<b>NO. URUT 1</b>	279
<b>NO. URUT 2</b>	759
<b>NO. URUT 3</b>	314
<b>NO. URUT 4</b>	42
<b>NO. URUT 5</b>	24
<b>NO. URUT 6</b>	2
<b>NO. URUT 7</b>	46
<b>NO. URUT 8</b>	297
<b>TOTAL SUARA SAH</b>	<b>1.514</b>

4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara sah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia { PKPI ) di Kabupaten Nias Selatan 1 untuk Kecamatan Maniamolo Kecamatan Teluk Dalam dan Kec.Fanamaya sebesar : 3.222 Suara sah;
5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara sah Partai Politik Daerah Pemilihan Sumatera Utara pada tingkat Kabupaten Nias Selatan 1 sebagai berikut:

1 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT : 3.838





2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	:	3.330
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	:	117
4	PDI PERJUANGAN	:	4.779
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	:	2.981
6	PARTAI GERINDRA	:	7.534
7	PARTAI DEMOKRAT	:	4.902
8	PARTAI AMAT NASIONAL	:	3.304
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	:	251
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	:	6.897
11	PARTAI BULAN BINTANG	:	808
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	:	3.222
	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>	:	<b>41.963</b>

6. Menetapkan Pemohon memperoleh 1(satu) kursi DPRD Kabupaten Nias Selatan 1 Propinsi Sumatera Utara.

7. Memerintahkan kepada Termohon untuk Melaksanakan Putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

5. Bahwa Bukti **P1-SUMUT PROV VIII-2** dan Bukti **P1-SUMUT PROV VIII-09** serta **Saksi WILHELMUS HARIA** telah membuktikan Perolehan Suara Sah Partai Politik dari seluruh TPS se Kecamatan HURUNA, Partai NASDEM 3. **437** bukan 1998 dan **PKB 508** bukan 1042 sebagaimana dalam tabel berikut:

PEROLEHAN SUARA SAH	
PARTAI	PARTAI



	NASIONAL DEMOKRAT	KEBANGKITAN BANGSA
<b>PARTAI</b>	0	0
<b>NO. URUT 1</b>	2.346	501
<b>NO. URUT 2</b>	0	0
<b>NO. URUT 3</b>	5	5
<b>NO. URUT 4</b>	1.086	0
<b>NO. URUT 5</b>	0	0
<b>NO. URUT 6</b>	0	2
<b>TOTAL SUARA SAH</b>	<b>3.437</b>	<b>508</b>

- 5.1. Bahwa Saksi **WILHELMUS HARIA** pada persidangan Mahkamah Konstitusi telah menerangkan keberatan kepada KPU Kab. Nias Selatan terhadap Perolehan Suara Sah Partai NASDEM 1998 dan PKB 1042 yang tidak sesuai dengan Rekap PPK Huruna yang menuliskan perolehan Suara Sah Partai NasDem 3.437 dan PKB 508, Namun KPU Kab Nias menyatakan tidak mungkin untuk memperbaiki dengan alasan Jam 5 Subuh harus berangkat ke KPU Propinsi Sumatera Utara dan berjanji akan diperbaiki di KPU Propinsi Sumatera Utara;
- 5.2. Bahwa **Jhon Sastrael Halawa** pada Akta Affidavit Nomor 08 yang dibuat di hadapan Suherman, SH,MKn, Notaris di Bekasi [*vide* Bukti **P1-SUMUT PROV VIII-09**] pada pokoknya telah menyatakan:
- **Jhon Sastrael Halawa** merupakan Anggota PPK Huruna berdasarkan SK KPU Kabupaten Nias Selatan No. 01/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2014 dan Penyelenggara Pemilu DPR, DPD, DPRD Prov. Dan DPRD Kab./Kota di Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan;
  - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Desa yang direkap oleh PPK Huruna bersumber dari Model C-1;



- Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara PPK Huruna dibuat dan ditandatangani oleh PPK Huruna dan Saksi Peserta Pemilu serta telah diserahkan kepada Saksi Peserta Pemilu Panwaslu Kecamatan serta diserahkan ke KPU Kabupaten Nias Selatan dengan Perolehan Suara Sah di Kecamatan Huruna untuk DPRD Propinsi **Partai NASDEM 3.437 Suara Sah PKB 508**;
  - Apabila terjadi perbedaan Perolehan Suara Sah Peserta Pemilu di tingkat PPK Huruna yang telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan Panwas Kecamatan Huruna maka terindikasi telah terjadi rekayasa Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Caleg Peserta Pemilu Tahun 2014.
- 5.3. Bahwa Bukti **P1-SUMUT PROV VIII-3** dan Bukti **P1-SUMUT PROV VIII-10** serta **Saksi WILHELMUS HARIA** telah membuktikan Perolehan Suara Sah Partai Politik **dari seluruh TPS se Kecamatan MANIAMOLO Partai NASDEM 1.958** bukan 283 sebagaimana dalam tabel berikut :

	<b>PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI NASIONAL DEMOKRAT</b>
<b>PARTAI</b>	65
<b>NO. URUT 1</b>	1.571
<b>NO. URUT 2</b>	55
<b>NO. URUT 3</b>	2
<b>NO. URUT 4</b>	2
<b>NO. URUT 5</b>	4
<b>NO. URUT 6</b>	258
<b>TOTAL SUARA SAH</b>	<b>1.958</b>

- 5.4. Bahwa Saksi **WILHELMUS HARIA** pada persidangan Mahkamah Konstitusi telah menerangkan keberatan kepada KPU Kab. Nias Selatan terhadap Perolehan Suara Sah Partai NASDEM 283 yang tidak sesuai dengan Rekap





PPK Maniamolo yang menuliskan perolehan Suara Sah Partai NasDem 1.958, Namun KPU Kab Nias Selatan menyatakan tidak mungkin untuk memperbaiki dengan alasan Jam 5 Subuh harus berangkat ke KPU Propinsi Sumatera Utara dan berjanji akan diperbaiki di KPU Propinsi Sumatera Utara;

- 5.5. Bahwa Bukti **P1-SUMUT PROV VIII-04, P1-SUMUT PROV VIII-5, Bukti P1-SUMUT PROV VIII-6, Bukti P1-SUMUT PROV VIII-07, Bukti P1-SUMUT PROV VIII-08** dan **Bukti P1-SUMUT PROV VIII-11** serta **Saksi MEMORI HONDRO, WILHELMUS HARIA** telah membuktikan Perolehan Suara Sah Partai Politik di Tingkat **PPK TANAH MASA Partai NASDEM 90** bukan 0 (kosong) dan **Suara Sah PKB 420** bukan 1528 sebagaimana dalam tabel berikut :

	PEROLEHAN SUARA SAH	
	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
<b>PARTAI</b>	15	12
<b>NO. URUT 1</b>	72	396
<b>NO. URUT 2</b>	0	8
<b>NO. URUT 3</b>	2	2
<b>NO. URUT 4</b>	0	2
<b>NO. URUT 5</b>	0	0
<b>NO. URUT 6</b>	1	0
<b>TOTAL SUARA SAH</b>	<b>90</b>	<b>420</b>

- 5.6. Bahwa Saksi **MEMORI HONDRO, STh** pada persidangan Mahkamah Konstitusi pada pokoknya telah menerangkan :



- Saksi mengikuti Pleno di PPK Kecamatan Tanah Masa pada hari Sabtu, 12 APRIL 2014 mulai dari awal sampai dengan selesai ;
  - Partai NasDem pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tanah Masa memperoleh 90 Suara Sah;
- 5.7. Bahwa Saksi **WILHELMUS HARIA** pada persidangan Mahkamah Konstitusi telah menerangkan keberatan kepada KPU Kab. Nias Selatan terhadap Perolehan Suara Sah Partai NASDEM 0 dan PKB 1528 yang tidak sesuai dengan Rekap PPK Tanah Masa yang menuliskan Perolehan Suara Sah Partai NASDEM 90 dan Suara Sah PKB 420, Namun KPU Kab Nias Selatan menyatakan tidak mungkin untuk memperbaiki dengan alasan Jam 5 Subuh harus berangkat ke KPU Propinsi Sumatera Utara dan berjanji akan diperbaiki di KPU Propinsi Sumatera Utara;
- 5.8. Bahwa **Budi Zebua** pada Akta Affidavit Nomor 09 yang dibuat di hadapan Suherman, SH,MKn, Notaris di Bekasi [*vide* Bukti **P1-SUMUT PROV VIII-08**] pada pokoknya telah menyatakan:
- Budi Zebua merupakan Anggota PPK Tanah Masa berdasarkan SK KPU Kabupaten Nias Selatan No. 01/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2014 dan Penyelenggara Pemilu DPR, DPD, DPRD Prov. Dan DPRD Kab./Kota di Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan;
  - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Desa yang direkap oleh PPK Tanah Masa bersumber dari Model C-1;
  - Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara PPK Tanah Masa dibuat dan ditandatangani oleh PPK Tanah Masa dan Saksi Peserta Pemilu di hadapan Muspika, Panwaslu Kecamatan dan Masyarakat serta Perolehan Suara Sah yang telah diumumkan telah menyatakan Perolehan Suara Sah di Kecamatan Tanah Masa untuk DPRD Propinsi **Partai NASDEM** memperoleh **90 Suara Sah** **PKB** memperoleh **420 Suara Sah**;
- 5.9. Bahwa berdasarkan Bukti P1-SUMUT PROV VIII – 1.1 sampai dengan Bukti P1-SUMUT PROV VIII-11 serta Keterangan Saksi-saksi pada persidangan di Mahkamah Konstitusi terbukti Termohon telah mengurangi perolehan suara Pemohon (Partai NasDem) sejumlah 3.204 Suara Sah pada



Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Huruna, Kecamatan Maniamolo dan Kecamatan Tanah Masa sebagaimana dalam Tabel berikut :

NO.	NAMA KECAMATAN	PENGURANGAN SUARA SAH OLEH TERMOHON
1.	Huruna	1.439
2.	Maniamolo	1.675
3.	Tanah Masa	90
<b>JUMLAH</b>		<b>3.204</b>

- 5.10. Bahwa berdasarkan Bukti P1-SUMUT PROV VIII – 1.1 sampai dengan Bukti P1-SUMUT PROV VIII-11 serta Keterangan Saksi-saksi pada persidangan di Mahkamah Konstitusi terbukti Termohon telah menambah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sejumlah 1.642 Suara Sah pada Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Huruna dan Kecamatan Tanah Masa sebagaimana dalam Tabel berikut :

NO.	NAMA KECAMATAN	PENGURANGAN SUARA SAH OLEH TERMOHON
1.	Huruna	534
2.	Tanah Masa	1.108
<b>JUMLAH</b>		<b>1.642</b>

- 5.11. Bahwa berdasarkan Bukti P1-SUMUT PROV VIII – 1.1 sampai dengan Bukti P1-SUMUT PROV VIII-11 serta Keterangan Saksi-saksi pada persidangan di Mahkamah Konstitusi terbukti Suara Sah Pemohon (Partai NasDem) dan Suara Sah Partai Kebangkitan Bangsa untuk Tingkat Kabupaten Nias Selatan sebagaimana dalam Tabel berikut :

NO.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA SAH
-----	-------------	---------------------





		<b>TINGKAT KABUPATEN NIAS SELATAN</b>
1.	Partai NasDem	<b>33.636</b>
2.	PKB	<b>33.156</b>

5.12. Bahwa berdasarkan Bukti P1-SUMUT PROV VIII – 1 sampai dengan Bukti P1-SUMUT PROV VIII-11 serta Keterangan Saksi-saksi pada persidangan di Mahkamah Konstitusi terbukti Suara Sah Pemohon (Partai NasDem) dan Suara Sah Partai Kebangkitan Bangsa untuk Tingkat Propinsi Sumatera Utara sebagaimana dalam Tabel berikut :

<b>NO.</b>	<b>NAMA PARTAI</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH TINGKAT KABUPATEN NIAS SELATAN</b>
1.	Partai NasDem	<b>46.193</b>
2.	PKB	<b>42.636</b>

5.13. Bahwa dalam Persidangan di Mahkamah Konstitusi Termohon tidak memberikan Jawaban terhadap Permohonan Pemohon dan tidak ada Pula Pihak Terkait yang menyangkal dalil-dalil permohonan *aquo* ;

#### **PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan uraian-uraian di atas, maka berkenan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam perkara *aquo* dengan Amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal dan Tidak Mengikat Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumut 8  
 (delapan) pada Kecamatan Huruna, Kecamatan Maniamolo dan Kecamatan  
 Tanah Masa ;

3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara sah Pemohon pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 DPRD Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Nias Selatan untuk Kecamatan Huruna, Kecamatan Maniamolo dan Kecamatan Tanah Masa sebagai berikut:

- **Kecamatan Huruna** : **3.437 Suara Sah** sebagaimana pada tabel di bawah ini :

	<b>PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI NASIONAL DEMOKRAT</b>
<b>PARTAI</b>	0
<b>NO. URUT 1</b>	2.346
<b>NO. URUT 2</b>	0
<b>NO. URUT 3</b>	5
<b>NO. URUT 4</b>	1.086
<b>NO. URUT 5</b>	0
<b>NO. URUT 6</b>	0
<b>TOTAL SUARA SAH</b>	<b>3.437</b>

- Kecamatan Maniamolo : **1.958 Suara Sah** sebagaimana pada tabel di bawah ini :

	<b>PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI NASIONAL DEMOKRAT</b>
<b>PARTAI</b>	65
<b>NO. URUT 1</b>	1.571
<b>NO. URUT 2</b>	55
<b>NO. URUT 3</b>	2
<b>NO. URUT 4</b>	2
<b>NO. URUT 5</b>	4



<b>NO. URUT 6</b>	<b>258</b>
<b>TOTAL SUARA SAH</b>	<b>1.958</b>

- Kecamatan Tanah Masa : **90 Suara Sah** sebagaimana pada tabel di bawah ini :

	<b>PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI NASIONAL DEMOKRAT</b>
<b>PARTAI</b>	15
<b>NO. URUT 1</b>	72
<b>NO. URUT 2</b>	0
<b>NO. URUT 3</b>	2
<b>NO. URUT 4</b>	0
<b>NO. URUT 5</b>	0
<b>NO. URUT 6</b>	1
<b>TOTAL SUARA SAH</b>	<b>90</b>

4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara sah Partai Kebangkitan Bangsa pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 DPRD Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Nias Selatan untuk Kecamatan Huruna dan Kecamatan Tanah Masa sebagai berikut:

- **Kecamatan Huruna** : **508 Suara Sah** sebagaimana pada tabel di bawah ini :

	<b>PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>
<b>PARTAI</b>	0
<b>NO. URUT 1</b>	501
<b>NO. URUT 2</b>	0
<b>NO. URUT 3</b>	5
<b>NO. URUT 4</b>	0





<b>NO. URUT 5</b>	<b>0</b>
<b>NO. URUT 6</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL SUARA SAH</b>	<b>508</b>

- **Kecamatan Tanamasa** : **420 Suara Sah** sebagaimana pada tabell di bawah ini :

	<b>PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>
<b>PARTAI</b>	<b>12</b>
<b>NO. URUT 1</b>	<b>396</b>
<b>NO. URUT 2</b>	<b>8</b>
<b>NO. URUT 3</b>	<b>2</b>
<b>NO. URUT 4</b>	<b>2</b>
<b>NO. URUT 5</b>	<b>0</b>
<b>NO. URUT 6</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL SUARA SAH</b>	<b>420</b>

5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara sah Partai Politik Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tingkat Kabupaten Nias Selatan sebagai berikut:

1	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	:	33.636
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	:	33.156
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	:	934
4	PDI Perjuangan	:	10.907
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	:	20.612
6	PARTAI GERINDRA	:	23.380



7	PARTAI DEMOKRAT	:	25.165
8	PARTAI AMAT NASIONAL	:	3.627
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	:	200
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	:	35.109
11	PARTAI BULAN BINTANG	:	1.103
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	:	21.025
	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>	:	<b>208.854</b>

6. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara sah Partai Partai Politik Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tingkat Propinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

1	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	:	<b>46.193</b>
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	:	<b>42.636</b>
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	:	5.913
4	PDI PERJUANGAN	:	50.120
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	:	47.956
6	PARTAI GERINDRA	:	55.005
7	PARTAI DEMOKRAT	:	73.712
8	PARTAI AMAT NASIONAL	:	12.976
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	:	2.301
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	:	46.201
11	PARTAI BULAN BINTANG	:	2.501
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN	:	29.347



INDONESIA

**JUMLAH SUARA SAH** : 414.861

7. Memerintahkan kepada Termohon untuk Melaksanakan Putusan ini

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**Daerah Pemilihan Nias Selatan 2**

**1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Surat Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 sehingga **berdasarkan:**

- Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945;
- Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011;
- Pasal 29 ayat (1) huruf d UU No. 48 Tahun 2009; dan
- Pasal 272 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 ;

**maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana yang dimohonkan Pemohon;**

**2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- 2.1. Pemohon berdasarkan Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/KPU/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1 (satu);





2.2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan Termohon Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, berdasarkan :

1. Pasal 74 ayat (1) huruf c UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011;
2. Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012;
3. Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b PMK No. 1 Tahun 2014 ;
4. Pasal 11 ayat (1) dan (2) PMK No. 1 Thn 2014 sebagaimana telah dilengkapi dengan PMK No. Thn 2014;

### 3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Permohonan Pemohon yang diajukan tanggal 12 Mei 2014 yakni pada masa 1 x 24 jam yang ketiga untuk mengajukan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 Pukul 23.51 WIB sehingga Permohonan Pemohon **masih dalam tenggang waktu** sebagaimana ditentukan oleh :

1. Pasal 74 ayat (3) UU No. 24 Thn. 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011;
2. Pasal 272 ayat (2) UU No. 8 Thn 2012; dan
3. Pasal 9 PMK No. 1 Thn 2014 sebagaimana telah dilengkapi dengan PMK No. Thn 2014.

### 4. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Bukti **P.1-1 (Model C1 TPS se Kecamatan Maniamolo)** serta **Saksi Faatulo Sarumaha** telah membuktikan Perolehan Suara Sah Partai Politik dari seluruh TPS se Kecamatan **MANIAMOLO, Partai NASDEM 754 (Sesuai dengan data Model C1 )** bukan 335 ( sesuai dengan data Model DB) sebagaimana dalam tabel berikut:

**Table I**

**DAPIL I**



**PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DI KECAMATAN : MANIAMOLO**

**KABUPATEN : NIAS SELATAN**

No	PARTAI	JUMLAH SUARA			SELISIH	KETERANGAN
		C-1	DA-1	KPU		
1	NASDEM	754	611	335	-419	DIRUGIKAN
2	PKB	193	150	550	+357	TERJADI PENGGELEMBUNGAN SUARA
3	PKS	30	30	0	0	
4	PDI-P	1028	1094	899	-486	DIRUGIKAN
5	GOLKAR	1292	1608	2302	+1010	TERJADI PENGGELEMBUNGAN SUARA
6	GERINDRA	2367	2790	3974	+1607	TERJADI PENGGELEMBUNGAN SUARA
7	DEMOKRAT	863	803	775	-88	DIRUGIKAN
8	PAN	1013	1247	863	-150	DIRUGIKAN
9	PPP	63	63	0	0	
10	HANURA	845	746	298	-547	DIRUGIKAN
11	PBB	85	85	0	-	
12	PKPI	240	271	100	-140	DIRUGIKAN

2. Bahwa Saksi **FAATULO SARUMAHA**, pada persidangan Mahkamah Konstitusi telah menerangkan keberatan kepada KPU Kab. Nias Selatan 1 terhadap Perolehan Suara Sah Partai NASDEM 419 yang tidak sesuai dengan Rekap TPS ( Form C1 ) se Kecamatan Maniamolo, **yang seharusnya perolehan Suara Sah Partai NasDem sebesar 754;**



3. Bahwa Saksi **FAATULO SARUMAHA**, pada persidangan di Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- **Secara keseluruhan di Kecamatan Maniamolo suara Partai adalah sebagai berikut:**

**Partai NasDem :**

Pada Data Model C1 adalah : **754 suara.**

Pada **Data Model DA-1** adalah : **611 suara.**

Pada **Data Model DB-1** adalah : **335 suara.**

***Dengan demikian secara terang dan jelas suara Partai NasDem dirugikan sebanyak 419 suara.***

**Partai Golkar:**

Data Model C1 adalah **1292 suara**

Data Model DA-1 adalah **1608 suara**

Data Model DB-1 adalah **2302 suara**

*Dengan demikian total penggelembungan suara dari data di atas dengan jumlah **1010 suara** di Kecamatan Maniamolo.*

**Partai Gerindra :**

Data C-1 adalah **2367 suara**

Data Model Da-1 adalah **2790 suara**

Data Model DB-1 adalah **3974 suara**

*Dengan demikian total penggelembungan suara untuk Partai Gerindra adalah **1607 suara** di Kecamatan Maniamolo.*

**Partai PKB:**

Data Model C-1 adalah **193 suara**





Data Model DA-1 adalah **150 suara**

Data Model DB-1 adalah **550 suara**

*Dengan demikian total penambahan suara untuk PKB di Kecamatan Maniamolo adalah **357 suara**.*

- Saksi mendapat surat mandat / ditugaskan menjadi saksi di tingkat KPUD Kabupaten Nias Selatan
- Menurut Saksi di Kecamatan Teluk Dalam terjadi penggelembungan suara terhadap beberapa partai politik antara lain :

**Partai Golkar :**

Data Model C-1 adalah 922 suara

Data Model DA-1 adalah 1009 suara

Data Model DB-1 adalah 1009suara

Dengan demikian total suara yang di tambahkan terhadap partai Golkar adalah berjumlah 87 suara.

**Parta Gerindra :**

Data Model C-1 adalah 2043 suara

Data Model DA-1 adalah 2952 suara

Data Model DB-1 adalah 2952 suara

Dengan demikian total suara yang ditambahkan terhadap partai Gerindra 909 suara.

**Partai PKPI:**

Data Model C-1 adalah 1957 suara

Data Model DA-1 adalah 2630 suara

Data Model DB-1 adalah 2630 suara



Dengan demikian total suara yang ditambahkan terhadap partai PKPI 655 suara.

**Partai PKB:**

Data Model C-1 adalah 1934 suara

Data Model DA-1 adalah 2175 suara

Data Model DB-1 adalah 2175 suara

Dengan demikian total suara yang ditambahkan terhadap partai PKB adalah 241 suara.

**Partai Demokrat :**

Data Model C-1 adalah 1939 suara

Data Model DA-1 adalah 2193 suara

Data Model DB-1 adalah 2193 suara

Dengan demikian total suara yang ditambahkan terhadap partai Demokrat adalah 254 suara.

- Saksi mengajukan surat keberatan secara resmi sesuai Model DB -2 didepan seluruh komisioner KPUD Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 5 Mei 2014, hasilnya pihak KPUD Kabupaten Nias selatan tidak ada jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis, akan tetapi secara lisan menyarankan untuk menempuh upaya hukum melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. **P1-17**
- Saksi menerangkan bahwa tidak menandatangani hasil rekapitulasi tersebut. **P1- 8**
- Saksi membantah keterangan ketua KPUD Kabupaten Nias Selatan ,tidak benar oleh karena pelaksanaan penghitungan suara ulang tidak terlaksana. Data yang disampaikan adalah rekayasa.  
Ketua KPUD membenarkan data yang disampaikan oleh saksi sebelum rekapitulasi penghitungan suara ulang



- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Desa yang direkap oleh PPK di Kecamatan Maniamolo, harus bersumber dari Model C-1;
4. Bahwa Bukti **P1-2 ( Model C1 TPS se Kec.Teluk Dalam )** serta **Saksi PADALA HALAWA** telah membuktikan Perolehan Suara Sah Partai Politik dari seluruh TPS se Kecamatan TELUK DALAM Partai NASDEM menurut data Model C1 sebesar 1.570 sama jumlahnya sebesar 1.570(Model DB ), sebagaimana dalam tabel berikut :

**Table II**

**DAPIL I**

**PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DI KECAMATAN : TELUK DALAM**

**KABUPATEN : NIAS SELATAN**

No.	PARTAI	JUMLAH SUARA			SELISIH	KETERANGAN
		C-1	DA-1	KPU		
1	NASDEM	1570	1570	1570	-	
2	PKB	1934	2175	2175	+241	TERJADI PENGGELEMBUNGAN SUARA
3	PKS	39	49	49	+10	TERJADI PENGGELEMBUNGAN SUARA
4	PDI-P	3259	3259	3259	-	
5	GOLKAR	922	1009	1009	+87	TERJADI PENGGELEMBUNGAN SUARA
6	GERINDRA	2043	2952	2952	+909	TERJADI PENGGELEMBUN





						GAN SUARA
7	DEMOKRAT	1939	2193	2193	+254	TERJADI PENGGELEMBUN GAN SUARA
8	PAN	945	945	945	-	
9	PPP	140	140	140	-	
10	HANURA	4842	5056	5056	+214	TERJADI PENGGELEMBUN GAN SUARA
11	PBB	85	85	85	-	
12	PKPI	1957	2630	2630	+655	TERJADI PENGGELEMBUN GAN SUARA

5. Bahwa Bukti **P1-3**,( Model C1 TPS se Kec. FANAYAMA) serta **Saksi FAATULO SARUMAHA dan PADALA HALAWA** telah membuktikan Perolehan Suara Sah Partai Politik dari seluruh TPS se Kecamatan FANAYAMA Partai NasDem menurut data Model C1 sebesar 1.514 bukan sebesar 1.511( Model DB } sebagaimana dalam tabel berikut :

**Table III**

**DAPII I**

**PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DI KECAMATAN : FANAYAMA**

**KABUPATEN : NIAS SELATAN**

No.	PARTAI	JUMLAH SUARA			SELISIH	KETERANGAN
		C-1	DA-1	KPU		



1	NASDEM	1514	1511	1511	-3	DIRUGIKAN
2	PKB	1203	1261	1261	+58	TERJADI PENGGELEMBUN GAN SUARA
3	PKS	48	48	48	-	
4	PDI-P	492	540	540	-8	
5	GOLKAR	767	792	792	+25	TERJADI PENGGELEMBUN GAN SUARA
6	GERINDRA	3124	3451	3451	+327	TERJADI PENGGELEMBUN GAN SUARA
7	DEMOKRAT	2100	2097	2097	-3	DIRUGIKAN
8	PAN	1346	1346	1346	-	-
9	PPP	48	48	48	-	-
10	HANURA	1210	1210	1210	-	-
11	PBB	638	648	648	-	-
12	PKPI	1025	1151	1151	+126	TERJADI PENGGELEMBUN GAN SUARA

6. Bahwa Saksi **PADALA HALAWA** pada persidangan Mahkamah Konstitusi telah menerangkan keberatan kepada KPU Kab. Nias Selatan terhadap Perolehan Suara Sah Partai NASDEM hanya sebesar 3.416 yang tidak sesuai dengan Rekap PPK ( model DA1 ) di Kecamatan Maniamolo, Teluk



Dalam dan Fanayama yang seharusnya Perolehan Suara Sah Partai NASDEM sebesar 3.838. **P1- 17**

7. Bahwa saksi **Faatulo Sarumaha** dan **Padala Halawa**, pada pokoknya telah menyatakan:
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Desa yang direkap oleh PPK bersumber dari Model C-1;
  - Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara PPK Kecamatan Maniamolo, Kec.Teluk Dalam dan Kec. Fanayama dibuat dan ditandatangani oleh PPK dan Saksi Peserta Pemilu di hadapan Muspika, Panwaslu Kecamatan dan Masyarakat serta Perolehan Suara Sah yang telah diumumkan telah menyatakan Perolehan Suara Sah Partai NasDem di Kecamatan Maniamolo, Teluk Dalam serta Fanayama memperoleh **3.838 Suara Sah** ;
8. Bahwa berdasarkan Bukti P 1.1 sampai dengan Bukti P1-8 serta Keterangan Saksi-saksi pada persidangan di Mahkamah Konstitusi terbukti Termohon telah mengurangi perolehan suara Pemohon (Partai NasDem) sejumlah 422 Suara Sah pada Kabupaten Nias Selatan 1 di Kecamatan Maniamolo ,Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Fanayama sebagaimana dalam Tabel berikut :

NO.	NAMA KECAMATAN	PENGURANGAN SUARA SAH OLEH TERMOHON
4.	MANIAMOLO	419
5.	TELUK DALAM	-
6.	FANAYAMA	3
JUMLAH		<b>422</b>

9. Bahwa berdasarkan Bukti P1 – 1 sampai dengan Bukti P1-8 serta Keterangan Saksi-saksi pada persidangan di Mahkamah Konstitusi terbukti Termohon telah menambah perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sejumlah 659 Suara Sah pada Kabupaten Nias Selatan1





di Kecamatan Maniamolo, Teluk Dalam dan Fanayama sebagaimana dalam Tabel berikut :

NO.	NAMA KECAMATAN	PENAMBAHAN SUARA SAH OLEH TERMOHON
3.	Teluk Dalam	673
4.	FANAYAMA	126
JUMLAH		<b>799</b>

Bahwa Partai PKPI di Kecamatan Maniamolo mengalami pengurangan sebesar 140 suara sah.

10. Bahwa berdasarkan Bukti P1-- 1 sampai dengan Bukti P1--8 serta Keterangan Saksi-saksi pada persidangan di Mahkamah Konstitusi terbukti Suara Sah Pemohon (Partai NasDem) dan Suara Sah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk Tingkat Kabupaten Nias Selatan 1 sebagaimana dalam Tabel berikut :

NO.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA SAH TINGKAT KABUPATEN NIAS SELATAN 1
3.	Partai NasDem	<b>3.838</b>
4.	PKPI	<b>3.222</b>

11. Bahwa dalam Persidangan di Mahkamah Konstitusi Pihak Terkait tidak menjawab dan tidak pula menyangkal dalil-dalil permohonan *aquo* ;

## 5. PERMOHONAN



Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan uraian-uraian di atas, maka berkenan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam perkara *aquo* dengan Amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal dan Tidak Mengikat Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan 1 Provinsi Sumatera Utara pada Kecamatan Maniamolo, Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Fanamaya ;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara sah Pemohon pada Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Nias Selatan 1 Provinsi Sumatra Utara untuk Kecamatan Maniamolo dan Kecamatan Teluk Dalam serta Kecamatan Fanamaya sebagai berikut:
  - **Kecamatan Maniamolo** : **754 Suara Sah** sebagaimana pada tabel di bawah ini :

	<b>PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI NASIONAL DEMOKRAT</b>
<b>PARTAI</b>	88
<b>NO. URUT 1</b>	246
<b>NO. URUT 2</b>	413
<b>NO. URUT 3</b>	4
<b>NO. URUT 4</b>	0
<b>NO. URUT 5</b>	0
<b>NO. URUT 6</b>	2



<b>NO. URUT 7</b>	0
<b>NO. URUT 8</b>	1
<b>TOTAL SUARA SAH</b>	<b>754</b>

- Kecamatan Teluk Dalam : **1.570 Suara Sah** sebagaimana pada tabel di bawah ini :

	<b>PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI NASIONAL DEMOKRAT</b>
<b>PARTAI</b>	206
<b>NO. URUT 1</b>	278
<b>NO. URUT 2</b>	982
<b>NO. URUT 3</b>	16
<b>NO. URUT 4</b>	15
<b>NO. URUT 5</b>	15
<b>NO. URUT 6</b>	29
<b>NO. URUT 7</b>	22
<b>NO. URUT 8</b>	7
<b>TOTAL SUARA SAH</b>	<b>1.570</b>

- Kecamatan Fanamaya : **1.514 Suara Sah** sebagaimana pada tabel di bawah ini :

	<b>PEROLEHAN SUARA SAH</b>
--	----------------------------





	<b>PARTAI NASIONAL DEMOKRAT</b>
<b>PARTAI</b>	91
<b>NO. URUT 1</b>	279
<b>NO. URUT 2</b>	759
<b>NO. URUT 3</b>	314
<b>NO. URUT 4</b>	42
<b>NO. URUT 5</b>	24
<b>NO. URUT 6</b>	2
<b>NO. URUT 7</b>	46
<b>NO. URUT 8</b>	297
<b>TOTAL SUARA SAH</b>	<b>1.514</b>

4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara sah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia { PKPI ) di Kabupaten Nias Selatan 1 untuk Kecamatan Maniamolo Kecamatan Teluk Dalam dan Kec.Fanamaya sebesar : 3.222 Suara sah;

5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara sah Partai Partai Politik Daerah Pemilihan Sumatera Utara pada tingkat Kabupaten Nias Selatan 1 sebagai berikut:

1	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	:	3.838
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	:	3.330
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	:	117
4	PDI PERJUANGAN	:	4.779



5	PARTAI GOLONGAN KARYA	:	2.981
6	PARTAI GERINDRA	:	7.534
7	PARTAI DEMOKRAT	:	4.902
8	PARTAI AMAT NASIONAL	:	3.304
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	:	251
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	:	6.897
11	PARTAI BULAN BINTANG	:	808
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	:	3.222
<b>JUMLAH SUARA SAH</b>			<b>: 41.963</b>

6. Menetapkan Pemohon memperoleh 1(satu) kursi DPRD Kabupaten Nias Selatan 1 Propinsi Sumatera Utara.

7. Memerintahkan kepada Termohon untuk Melaksanakan Putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.7] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang bertanggal 3 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

##### A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).



2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:

2.1 Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

2.2 Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

2.3 Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

3.1 Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;

3.2 Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*

b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*





c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

3.3 Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

#### **B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:*



***permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;***

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **Provinsi Sumatera Utara**

### **Partai Nasional Demokrat (NASDEM)**

### **DPRD Provinsi**

#### **A. Provinsi Sumatera Utara 8**

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara PKB khususnya di Kecamatan Haruna, Kecamatan Maniamolo, dan Kecamatan Tanamasa Kabupaten Nias Selatan, tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menguraikan bagaimana suara tersebut hilang dan beralih ke PKB;

2. Bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon tidak mampu mendukung dan membuktikan dalil-dalil Pemohon. Hal mana terungkap sebagai berikut:

#### **a. Saksi Sdr. Memori Hendro**

Saksi adalah mantan anggota PPK Tanah Masa. Saksi mengaku mengikuti Pleno di PPK sebagai saksi dari Partai Gerindra. Saksi menjelaskan semua saksi (6 orang) tandatangan, termasuk saksi, sehingga tidak ada masalah di PPK.

#### **b. Saksi Sdr. Wilhelmus Arya**

Saksi adalah saksi dari Partai Nasdem di pleno tingkat Kabupaten Nias Selatan. Saksi Mengajukan keberatan pada KPUD dan tidak tandatangan. Pada saat itu KPUD mengatakan bahwa kotak suara



sudah harus diantar ke Provinsi –kalau memang perlu perbaikan akan dilakukan di Provinsi. Saksi-saksi partai tidak tandatangan.=

3. Bahwa Termohon melalui Ketua KPU NIAS SELATAN Sdr. Deskarnial Zagoto telah menyampaikan keterangan di persidangan dan membantah semua yang telah disampaikan oleh Saksi Nasdem. Termohon menyampaikan berdasarkan rekapitulasi yang telah dilaksanakan di tingkat KPUD Nias Selatan, suara Pemohon ditingkat Kabupaten Nias Selatan, yaitu yang tersebar di sebanyak 31 kecamatan, totalnya adalah 30.432 suara. Ada 6 (enam) saksi Partai Politik yang menandatangani berita acara rekapitulasi pada saat itu. Jadi tidak benar yang dikatakan Saksi Pemohon mengenai semua saksi Partai Politik pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten menyampaikan keberatan dan tidak menandatangani.
4. Bahwa Termohon menegaskan perolehan suara Partai Nasdem dan PKB yang benar adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam pleno penghitungan suara di tingkat Kabupaten Nias Selatan. (vide bukti T-1-KAB.NIAS SELATAN 1. 1)

#### **DPRD Kabupaten/Kota**

#### **B. Kabupaten Nias Selatan 1**

#### **Mengenai Perolehan Suara Pemohon**

1. Bahwa dalil pemohon di dalam permohonannya yang menyatakan telah kehilangan suara di Kecamatan Maniamolo tidak jelas dan tidak terperinci;
2. Bahwa keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon di persidangan tidak mampu membuktikan dalil-dalil Pemohon. Hal mana terungkap di persidangan, sebagaimana berikut:
  - a. Saksi Sdr. Fadul Duru
    - Bahwa Saksi tidak mampu memberi keterangan yang meyakinkan dengan berdasarkan fakta-fakta, data-data, dan bukti-bukti yang sah, valid, dan meyakinkan mengenai penambahan suara untuk Partai Golkar dan Partai-Partai Politik lainnya di Kec. Maniamolo;





- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan oleh Pihak Termohon dan yang diakui sendiri oleh Saksi Sdr. Fadul Dulu membuktikan Saksi Sdr. Fadul Dulusebenarnya adalah *Principal* karena merupakan calon legislatif dan bukanlah saksi pada saat rekapitulasi suara;
  - Bahwa Saksi Sdr. Fadul Duru pun akhirnya mengakui ternyata data-data yang disampaikan oleh Saksi adalah data-data sebelum PSU sehingga dengan demikian keterangan Saksi Sdr. Fadul Duru mengenai pengurangan dan penambahan suara tersebut adalah keterangan yang mesti dianggap tidak benar atau setidaknya tidak meyakinkan.
- b. Saksi Sdr. Padal Hawala
- Bahwa keterangan saksi mengenai “penggelembungan” suara oleh Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKPI tidak berdasarkan fakta-fakta, data-data, dan bukti-bukti yang sah, valid dan meyakinkan.
3. Bahwa Termohon melalui keterangan Ketua KPU Nias Selatan Sdr. Fansolidarman Dachie telah menjelaskan di Persidangan mengenai perbedaan suara yang sebenarnya merupakan konsekuensi dari hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU);
4. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang telah diputuskan melalui rekapitulasi penghitungan suara KPU Nias Selatan. (vide bukti T-1-KAB.NIAS SELATAN 1. 1).

### **Mengenai Pelaksanaan PSU**

1. Bahwa keterangan Saksi Sdr. Fadul Duru yang menyatakan pelaksanaan PSU tidak berjalan dengan baik telah dibantah oleh Termohon melalui keterangan Ketua KPU Kab. Nias Selatan Sdr. Fansolidarman Dachie yang telah menerangkan dengan sebenarnya mengenai pelaksanaan PSU yang merupakan rekomendasi dari Pengawas Pemilu (vide bukti T-1-KAB.NIAS SELATAN 1. 3) dan pelaksanaannya yang juga telah disupervisi oleh KPU Provinsi



Sumatera Utara. Pelaksanaan Rekapitulasi PSU itu pun juga dihadiri oleh Saksi-Saksi dari Partai-Partai Politik;

2. Bahwa Termohon telah melaksanakan rekapitulasi sesuai dengan mekanisme yang ada yang didasarkan atas rekapitulasi yang berasal dari tingkat Kecamatan masing-masing di wilayah Kabupaten Nias Selatan yang hasilnya memang suara Termohon memang tidak memenuhi syarat untuk memperoleh kursi di dapil Nias Selatan 1. (vide bukti T-1-KAB.NIAS SELATAN 1. 1)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **Termohon** memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya'
2. Menyatakan permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima.

**B. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menerima dalil-dalil **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
3. Menyatakan **Termohon** telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh **Termohon** maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah dilakukan oleh **Termohon** , guna kepentingan pasangan calon tertentu;
4. Menyatakan Surat Keputusan **Termohon Nomor** 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum.

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**





[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014



tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/BA/I/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;





[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1 dan 3/2014 permohonan dapat diajukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah paling lambat pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.30 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

## **Pendapat Mahkamah**

### **Dalam Pokok Permohonan**





[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, saksi-saksi Pemohon, bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya dari Pemohon dan Termohon, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA 8 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA**

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, terdapat pengurangan suara Pemohon sejumlah 3.204 di Kecamatan Huruna, Kecamatan Maniamolo, dan Kecamatan Tanah Masa, serta terjadi penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejumlah 1.642 di Kecamatan Huruna, Kecamatan Maniamolo, dan Kecamatan Tanah Masa. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P1-SUMUT PROV VIII-1 sampai dengan P1-SUMUT PROV VIII-11 dan keterangan saksi Memori Hendro dan Wilhelmus Haria;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan, Pemohon tidak mampu menguraikan bagaimana hilangnya suara Pemohon dan beralihnya suara tersebut ke PKB. Selain itu, menurut Termohon, Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Deskarnial Zagoto, telah memberikan keterangan dalam persidangan dan membantah semua yang telah disampaikan oleh saksi Pemohon. Tidak benar yang dikatakan saksi Pemohon bahwa semua saksi partai politik tidak ada yang tanda tangan dan semuanya menyampaikan keberatan (vide bukti T1-SUMUT 8-1);

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat kesalahan penghitungan berupa pengurangan suara Pemohon sejumlah 3.204 di Kecamatan Huruna, Kecamatan Maniamolo, dan Kecamatan Tanah Masa, serta terjadi penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejumlah 1.642 di Kecamatan Huruna, Kecamatan Maniamolo, dan Kecamatan Tanah Masa. Bukti yang diajukan Pemohon, berupa DA-1 Kecamatan tidaklah konsisten antara data kolektif suara sah dan penjumlahan perolehan suara sah keseluruhan partai. Demikian pula dengan



formulir C1 yang diajukan oleh Pemohon bukanlah bukti yang standar dan sesuai dengan PMK 1/2014 sebagaimana telah diperbaiki dengan PMK 3/2014, yaitu berita acara/salinan rekapitulasi hasil yang lengkap, utuh, dan benar keabsahannya. Demikian pula dengan keterangan saksi dan pernyataan saksi yang diajukan sebagai bukti juga tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dalil Pemohon *a quo* benar. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.16] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

#### **DAERAH PEMILIHAN NIAS SELATAN 1 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN**

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, terdapat pengurangan 419 suara Pemohon di Kecamatan Maniamolo, penambahan suara PKPI sejumlah 657 di Kecamatan Teluk Dalam, penambahan suara Partai Golkar sejumlah 1.242 di Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Maniamolo, serta penambahan suara Partai Gerindra sejumlah 2.569 di Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Maniamolo. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-1.1 sampai dengan P-1.19 dan keterangan saksi Fadul Duru dan Padal Hawala;

[3.18] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya menyatakan, pada awalnya di Kecamatan Maniamolo, Pemohon memang memperoleh suara sebagaimana didalilkan olehnya, akan tetapi setelah penghitungan suara ulang dilaksanakan di beberapa TPS, suara Pemohon berkurang dan hanya mendapatkan 335 suara. Selain itu, dugaan adanya penambahan suara untuk PKPI, Partai Golkar, dan Partai Gerindra tidaklah benar karena pada prinsipnya rekapitulasi yang dilakukan Termohon tetap mengacu





pada Model DA-1 dari Kecamatan masing-masing (vide bukti T1-KAB.NIAS SELATAN 1.1 sampai dengan T1-KAB.NIAS SELATAN 1.4);

[3.19] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa telah terjadi pengurangan 419 suara Pemohon di Kecamatan Maniamolo. Demikian pula mengenai dalil adanya penambahan suara PKPI sejumlah 657 di Kecamatan Teluk Dalam, penambahan suara Partai Golkar sejumlah 1.242 di Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Maniamolo, serta penambahan suara Partai Gerindra sejumlah 2.569 di Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Maniamolo, tidaklah terbukti secara meyakinkan, mengingat telah dilakukan penghitungan suara ulang yang dilaksanakan di beberapa TPS Kecamatan Maniamolo dan perubahan data bisa saja terjadi dan dimaklumi sebagai konsekuensi penghitungan suara ulang tersebut (vide keterangan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Deskarnial Zagoto dan saksi Fadul Duru). Selain itu, Pemohon dalam permohonannya tidak menunjukkan kesalahan rekapitulasi terjadi di TPS mana dan formulir C1 yang diajukan oleh Pemohon bukanlah bukti yang standar dan sesuai dengan PMK 1/2014 sebagaimana telah diperbaiki dengan PMK 3/2014, yaitu berita acara/salinan rekapitulasi hasil yang lengkap, utuh, dan benar keabsahannya. Sebaliknya, kontra bukti yang diajukan oleh Termohon wajar dan sah keberadaannya. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.20] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;





#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil



Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 13.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya;

**KETUA**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Arief Hidayat**

**Patrialis Akbar**

ttd.

ttd.

**Anwar Usman**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

ttd.

**Maria Farida Indrati**

**Muhammad Alim**

ttd.

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**Aswanto**



**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Luthfi Widagdo Eddyono**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**